

**BUDAYA HUKUM PARKIR LIAR DAN PENEGAKAN
HUKUMNYA BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA
SEMARANG NOMOR 70 TAHUN 2021
TENTANG PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM
(TEPI JALAN KOTA LAMA)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)*



Disusun oleh :

MUHAMMAD ASRUL FAUZI

1702056038

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2024

LEMBAR DEKLARASI

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul “**BUDAYA HUKUM PARKIR LIAR DAN PENEGAKAN HUKUMNYA BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 70 TAHUN 2021 TENTANG PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM (Tepi Jalan Kota Lama)**”. Merupakan karya yang saya susun dan tulis berdasarkan penelitian saya pribadi. Demikian pula skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang saya jadikan sebagai bahan rujukan.

Semarang, 20 Juni 2024

Deklarator,


Muhammad Asrul Fauzi
Muhammad Asrul Fauzi

1702056038

LEMBAR PENGESAHAN

NOTA PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat: Prof. Dr. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp/Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Muhammad Asrul Fauzi
NIM : 1702056038
Judul : **Budaya Hukum Parkir Liar dan Penegakan Hukumnya Berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum**

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan **LULUS**, pada tanggal: Selasa, 25 Juni 2024. Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I (S1) tahun akademik 2023/2024.

Semarang, 9 Juli 2024

Dewan Penguji

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Arifiana Nur Kholiq, M.S.I
NIP. 198602192019031005

Penguji Utama I

Drs. H. Maksun, M.Ag
NIP. 196805151993031002

Pembimbing I

Novita Dewi Masvitoh, SH.,MH.
NIP. 197910222007012011

Ali Maskur, S.H., M.H
NIP. 197605292023211003

Penguji Utama II

Hasna Afifah, M.H
NIP. 199304092019032021

Pembimbing II

Ali Maskur, S.H., M.H
NIP. 197605292023211003





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka-Kampus III, Telp/Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lampiran : 4 (Empat) Eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Muhammad Asrul Fauzi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Walisongo Semarang
Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan skripsi saudara:

Nama : Muhammad Asrul Fauzi
Nim : 1702056038
Jurusan : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : BUDAYA HUKUM PARKIR LIAR DAN PENEGAKAN
HUKUMNYA BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA
SEMARANG NOMOR 70 TAHUN 2021 TENTANG PELAYANAN
PARKIR DI TEPI JALAN UMUM (Tepi Jalan Kota Lama)

Dengan ini kami mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian persetujuan ini kami buat, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.
Wassalamualaikum Wr. Wb.

a. Pembimbing I


Novita Dewi Masvithoh SH., MH.

Semarang, 20 Juni 2024

Pembimbing 2


Ali Maskur S.H., M.H.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah atas berkat Rahmat Allah yang Maha Kuasa, yang telah memberikan kelancaran dalam segala urusan hamba-Nya, dan telah memberikan kelapangan ilmu serta kesabaran yang luar biasa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang dipersembahkan kepada :

1. Skripsi ini penulis dedikasikan kepada pembimbing penulis Bu Novita Dewi Mashyithoh, S.H., M.H, dan Bapak Ali Maskur, S.H., M.H yang telah membimbing dan mengarahkan penulis sehingga mampu untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Skripsi ini penulis dedikasikan kepada Seluruh dosen serta civitas akademika UIN Walisongo Semarang.
3. Skripsi ini penulis dedikasikan kepada orang tua penulis, Ibu Tri Supadmi dan Bapak Mukhayat yang selalu menagih kapan selesainya skripsi ini.

Semoga semua usaha, pengorbanan, dukungan, dan doa yang diberikan dengan tulus ikhlas diberikan balasan yang berlipat oleh Allah SWT. Aamiin.

MOTTO

Lex semper dabit remedium
hukum selalu memberikan solusi

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan kasih sayangnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Budaya Hukum Parkir Liar dan Penegakan Hukumnya Berdasarkan Peraturan Walikota Semarang No. 70 Tahun 2021 Tentang Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Studi Kasus di Kota Lama”**. Serta Shalawat dan salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Skripsi ini penulis susun guna memenuhi persyaratan akademis dalam memperoleh gelar strata 1 (S1) Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang serta untuk membuktikan bahwa penulis memiliki komitmen serta tanggung jawab untuk menyelesaikan studi dan telah siap untuk selanjutnya kembali dan mengabdikan ke masyarakat.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak lepas dari kekurangan dan keterbatasan dalam penulisannya, sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun akan sangat bermanfaat untuk evaluasi dan kemajuan proses belajar penulis di kemudian hari.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis mengakui bahwa karya ilmiah ini disusun dengan banyak permasalahan dalam prosesnya. Namun disamping itu, penulis mengakui bahwa berkat do'a, usaha, bantuan, motivasi dan dukungan dari berbagai pihak, penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada;

1. Bapak Prof. Dr. Nizar, M.Ag., Selaku Rektor UIN Walisongo Semarang beserta jajarannya
2. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag., Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang beserta jajarannya
3. Ibu Novita Dewi Masyitoh, S.H., M.H, Selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum UIN Walisongo Semarang
4. Ibu Mahdaniyal Hassanah Nurriyyatiningrum, M.H., Selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum UIN Walisongo Semarang, yang telah memberikan keluangan waktu dengan sabar dan tegas sehingga saya lebih termotivasi

5. Ibu Novita Dewi Masyitoh, S.H., M.H sebagai pembimbing 1 dan Bapak Ali Maskur, S.H., M.H., Sebagai pembimbing kedua yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini
6. Seluruh Dosen Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang
7. Segenap civitas akademika UIN Walisongo Semarang khususnya Fakultas Syariah dan Hukum
8. Kedua orang tua penulis, Ibu Tri Supadmi dan Bapak Mukhayat yang selalu mendukung setiap langkah penulis dan memberikan semua hak penulis. Penulis mempercayai dan mengakui bahwa tanpa bantuan secara materil ataupun do'a dari kedua orang tua, penyusunan skripsi ini tidak akan selesai
9. Terakhir saya ingin berterima kasih kepada saya sendiri yang telah mampu untuk menyingkirkan rasa malas dan menunda untuk menulis puisi untuk satu bulan terakhir.

Terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu secara langsung dan tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan. Segala sesuatu yang baik itu datangnya dari Allah dan segala keluputan ataupun kesalahan adalah berasal dari penulis. Semoga penelitian ini bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan.

Semarang, 24 Juni 2024

Penulis



Muhammad Asrul Fauzi

1702056038

ABSTRAK

Problematika parkir liar merupakan permasalahan hampir tiap kota-kota besar termasuk Semarang. Banyaknya juru parkir resmi yang menarik tarif biaya parkir melebihi ketentuan peraturan daerah ataupun banyaknya juru parkir liar membuat permasalahan parkir semakin kompleks. Terlebih dengan tidak terdaftarnya juru parkir dalam pengawasan dinas perhubungan akan membuat susah nya pengawasan dan rentan terjadinya pelanggaran. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana permasalahan parkir liar di Kota Lama Semarang dan bagaimana cara Penegak Hukum (Dinas Perhubungan dan Polrestabes Semarang) melakukan upaya-upaya dalam menanggulangi parkir liar beserta solusinya. Jenis dan pendekatan penelitian ini adalah yuridis empiris, lokasi penelitian dilakukan di titik-titik yang rawan terjadi parkir liar dan beberapa jalan kawasan Kota Lama Semarang yang sering menjadi tempat para juru parkir liar membuka lahan parkir. Sumber data diperoleh dengan menggunakan daya primer dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Tehnik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi, sedang tehnik analisis data peneliti menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini menghasilkan beberapa temuan. Pertama, permasalahan parkir di kota lama begitu kompleks diantaranya adalah banyak petugas parkir yang menarik parkir melebihi peraturan, petugas parkir yang belum terdaftar oleh dinas perhubungan, petugas parkir yang tidak bertanggung jawab hal ini diperkuat dengan wawancara yang peneliti lakukan kepada petugas parkir dan pengguna jasa parkir. Kedua, Dinas Perhubungan Kota Semarang dan Polrestabes Semarang telah melakukan upaya-upaya dalam menanggulangi maraknya parkir liar, akan dalam pelaksanaannya masih

mempunyai kekurangan baik dari pihak penegak hukum itu sendiri ataupun pihak petugas parkir baik yang resmi atau liar.

Kata kunci: *budaya hukum, parkir liar, penegakan hukum, kota lama*

ABSTRACT

The problem of wild parking is a problem in almost every big city including Semarang. The number of official car parkers who raise parking charges above the local regulations or the number of wild parking workers makes the parking problem more complicated. Moreover, the unregistered parking officer in the surveillance of the liaison service would make it difficult to monitor and vulnerable to violations. This research is aimed at finding out how the wild parking problem in the old town of Semarang and how the law enforcement are making efforts in bypassing wild parking and its solutions. The type and approach of this research is empirical jurisprudence, the location of the research carried out at places vulnerable to wild parking and some of the streets of the Old Town area that are often the places where wild parkers open parking lots. The data source is obtained using primary power and secondary data consisting of primary legal material, secondary law material and tertiary legal materials. Data collection techniques are done with interviews and documentation, while researchers' data analysis techniques use qualitative methods. This research has produced some findings. First of all, the parking problem in the old town is so complex, many of them are parking officers who exceed the regulations, parking officials who are not registered by the liaison service, irresponsible parking officer this is reinforced by the interviews that the researchers do to the parking staff and users of the parking service. Second, the City of Semarang and Polrestaes Semarang have made efforts to counter the mark of wild parking, will in its implementation still have shortcomings either from the law enforcement itself or the official or wild parking officers.

Keywords: *legal culture, wild parking, law enforcement, Old Town*

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL.....	i
LEMBAR DEKLARASI.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
NOTA PEMBIMBING.....	iii
PERSEMBAHAN	v
MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
1. Tujuan Penelitian.....	7
2. Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Metode Penelitian	15
1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian.....	15
2. Lokasi Penelitian	17
3. Sumber Data.....	18
4. Teknik Pengumpulan Data	22

5. Analisis Data	24
F. Sistematika Penelitian	25
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	27
A. Tinjauan Umum Budaya Hukum dan Parkir	27
1. Budaya Hukum.....	27
2. Parkir	31
1. Parkir Menurut Penempatannya	34
B. Tinjauan Umum Penegakan Hukum dan Pungutan Liar	42
1. Pengertian Penegakan Hukum.....	42
2. Unsur-Unsur Penegakan Hukum	45
3. Faktor-Faktor Pemengaruh Penegakan Hukum.....	46
4. Pengertian Pungutan Liar	50
C. Peraturan Walikota Semarang No. 70 Tahun 2021 tentang Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	60
BAB III PROBLEMATIKA PARKIR LIAR DI TEPI JALAN UMUM KOTA LAMA SEMARANG.....	61
A. Gambaran Umum Kota Lama, Semarang	61
B. Problematika Parkir di Tepi Jalan Umum di Kota Lama, Semarang.....	65
1. Petugas parkir liar.....	67
2. Tidak ada fasilitas yang memadai	67
3. Atribut petugas parkir.....	68
4. Membuka lahan liar (tidak berizin)	68
5. Tarif parkir yang tidak sesuai	69
6. Tanggungjawab pengelola parkir	70

C. Faktor-Faktor Penyebab Parkir Liar di Tepi Jalan Umum Semarang.....	72
1. Faktor luar (eksternal).....	72
2. Faktor Individu.....	74
BAB IV PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PARKIR LIAR DI TEPI JALAN UMUM KOTA LAMA	77
A. Pelaksanaan Penegakan Hukum Parkir Liar Di Tepi Jalan Umum Kota Lama.....	77
1. Upaya Dinas Perhubungan Kota Semarang Dalam Menangani Parkir Liar.....	80
2. Upaya Polrestabes Semarang Dalam Menangani Parkir Liar	82
B. Penegakan Hukum Parkir Liar oleh Dinas Perhubungan Kota Semarang dan Polrestabes Semarang	90
C. Kendala Penegakan Hukum Terhadap Parkir Liar	91
D. Solusi dalam Menanggulangi Problematika Parkir Liar..	93
BAB V PENUTUP	95
A. Kesimpulan.....	95
B. Saran.....	98
DAFTAR PUSTAKA.....	100
LAMPIRAN	107
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	118

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Parkir dan parkir liar merupakan fenomena yang sangat mudah ditemui hampir di setiap jalan raya. Fenomena parkir liar menjadi suatu fenomena yang telah diusahakan oleh pemerintah akan penanggulangannya, akan tetapi keberadaan petugas parkir dan pembukaan lahan parkir liar seperti tidak berkurang. Sebab fenomena parkir liar tidak hanya mengganggu volume jalan raya dan mengganggu lalu lintas saja, akan tetapi juga mengganggu pengguna jasa parkir dan seringkali meresahkan masyarakat sekitar.

Undang-Undang No. 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 1 menyatakan bahwa yang dimaksud parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya¹.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: 272/HK.105/DRJD/96, tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir terdapat dua jenis fasilitas parkir, yakni parkir di badan jalan (*on street parking*) dan parkir di luar badan jalan (*off street parking*). Daerah-daerah yang tidak memiliki

¹ Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Pada Pasal1

kawasan parkir secara khusus, dapat menggunakan badan jalan untuk kebutuhan parkir dengan mengikuti aturan yang berlaku dan tidak mengganggu kelancaran arus lalu lintas.²

Ketidakteraturan parkir kendaraan pada jalan raya, terutama akibat kendaraan yang parkir di jalan, akan mengurangi daya tampung efektif jalan, yang selanjutnya berakibat menghambat kelancaran arus lalu-lintas. Disisi lain, kebutuhan parkir kendaraan relatif tinggi yang tidak dibarengi dengan penataan kawasan parkir yang menjadi salah satu faktor munculnya kawasan kantong parkir ilegal yang dikelola oleh juru parkir liar.

Parkir liar merupakan salah satu masalah yang sering kali terjadi dalam kota-kota besar di Indonesia, termasuk kota Semarang. Hal ini disebabkan kurangnya atau adanya keterbatasan lahan parkir yang memadai bagi pemilik kendaraan dan premanisme yang semakin marak.

Maraknya parkir liar yang terjadi di kota-kota besar menimbulkan berbagai macam persoalan dalam urusan lalu lintas. Dengan maraknya parkir liar, juru parki gadungan dan

²Juwita Hartina Br Genting, Implementasi Kebijakan Penertiban Parkir Liar Di Kecamatan Medan Baru,*Skripsi* Strata 1 Universitas Sumatra Utara, 2018, H. 2. Sebagaimana Dikutip Dalam [Http://Repositori.Usu.Ac.Id/Bitstream/Handle/123456789/7023/140903093.Pdf?Sequence=1&](http://Repositori.Usu.Ac.Id/Bitstream/Handle/123456789/7023/140903093.Pdf?Sequence=1&), Diakses 4 Juni 2021.

premanisme, secara langsung menimbulkan beberapa kerugian bagi setiap pengguna lalu lintas, seperti:³

1. Penggunaan bahu jalan sebagai tempat parkir dapat mengganggu aliran lalu lintas jalan sehingga menimbulkan kemacetan
2. Bahu jalan yang digunakan untuk parkir dapat mengganggu pengguna jalan lain karena tempat yang seharusnya dapat dilewati menjadi tertutup dan mengalami penyempitan akibat dari kendaraan yang di parkir
3. Parkir liar juga menjadikan kota terlihat tidak tertata dan tidak terlihat indah, hal ini tentunya dapat mengurangi kepuasan masyarakat terhadap pengelolaan kota oleh pemerintah daerah.

Banyaknya masalah yang ditimbulkan akibat parkir liar, pemerintah sebagai layanan publik kemudian menetapkan Undang-Undang dan sanksi bagi kendaraan bermotor yang masih saja parkir liar di bahu jalan. Dalam Pasal 287 Ayat (3) menyebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan gerakan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (4) huruf d atau tatacara berhenti dan parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (4) huruf e dipidana dengan pidana kurungan paling lama

³Apa Itu Parkir Liar Dan Peraturan Sanksi Pidananya. Sebagaimana Dikutip Dalam <https://Centrepark.Co.Id/Apa-Itu-Parkir-Liar-Dan-Peraturan-Sanksi-Pidananya/>, Diakses 10 September 2021.

1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Maka dengan adanya Pasal tersebut yang menyebutkan sanksi pidana bagi kendaraan bermotor yang parkir sembarangan, jelas bahwa parkir liar tidak dibenarkan, dan pemerintah tegas dalam mengatur ketertiban lalu lintas.

Berdasarkan penjelasan di atas, salah satu budaya hukum buruk di Semarang adalah adanya permasalahan parkir yang tidak sesuai aturan. Juru parkir ini sering kali menerapkan tarif parkir tidak sesuai dengan Peraturan Walikota Semarang yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Disebut sebagai budaya hukum karena praktik parkir pada penerapannya terdapat kebiasaan-kebiasaan buruk yang sudah dimaklumi oleh masyarakat dan hal itu dilakukan berulang-ulang dengan penuh kesadaran. Jika dilihat dari segi makna, budaya hukum merupakan tanggapan umum yang sama dari masyarakat tertentu terhadap gejala-gejala hukum. Tanggapan itu merupakan kesatuan pandangan terhadap nilai-nilai dan perilaku hukum.⁴

Dalam praktek parkir liar, masyarakat yang memarkirkan kendaraan bermotor cenderung rela ditarif 3.000 – 5.000 rupiah untuk satu kali melakukan parkir tanpa fasilitas yang menjamin keamanan kendaraan. Disamping itu masyarakat juga sering dengan

⁴ Muh. Sudirman Sesse, Budaya Hukum Dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Hukum Nasional, *Jurnal Hukum Diktum, Volume 11, Nomor 2*. Juli 2013.

samaunya sendiri memarkirkan motornya pada tempat yang dilarang untuk parkir, petugas parkir tidak mengarahkan untuk masyarakat parkir ditempat yang seharusnya akan tetapi justru memberikan tarif kepada pemilik kendaraan tersebut.

Peraturan Daerah Kota Semarang nomor 9 tahun 2018 tentang tarif retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum Kota Semarang menyebutkan, bahwa dalam hal retribusi daerah, retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah. Bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka retribusi jasa usaha yang boleh dipungut oleh Pemerintah Daerah terdiri dari 9 jenis, termasuk salah satunya adalah retribusi tempat khusus parkir.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis jelaskan di atas, bahwa antara peraturan yang telah ditetapkan mengenai tata tertib parkir dan penerapan yang ada di masyarakat sering tidak sejalan, oleh karena itu penulis tertarik mengangkatnya di dalam penelitian skripsi untuk mengetahui bagaimana budaya hukum parkir di masyarakat dan bagaimana penegakkan hukum terhadap parkir liar berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum beserta solusi daripadanya, yang kemudian penulis teliti dalam skripsi

berjudul “Budaya Hukum Parkir Liar dan Penegakkan Hukumnya Berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang tertera di atas terhadap tidak taatnya para pekerja parkir terhadap Peraturan Walikota Semarang Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum, dapat penulis tarik beberapa rumusan masalah sebagai berikut ;

1. Bagaimana budaya hukum parkir liar di tepi jalan umum Kota Lama Semarang?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap parkir liar berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum dan Solusinya?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan pada pokok-pokok permasalahan atas apa yang sudah penulis ungkapkan di bagian Latar Belakang, maka tujuan dan kegunaan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Tujuan Penelitian

- a. mengetahui budaya hukum parkir liar di kota Semarang sebagai upaya mewujudkan ketertiban parkir ditepi jalan umum kota Semarang.
- b. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap parkir liar ditepi jalan umum kota Semarang yang sesuai dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum.

2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian di atas, adapun kegunaan penelitian yang diharapkan adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih konsep pengembangan ilmu hukum. dan bagi penulis penelitian ini berguna untuk menambah pengetahuan dalam ilmu hukum dan pengalaman penulis sendiri khususnya mengenai penegakan hukum terhadap budaya hukum parkir liar di kota Semarang. Dan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan dorongan bagi peneliti selanjutnya untuk mengkaji lebih dalam dan lebih kritis lagi mengenai parkir liar.

b. Manfaat Praktis;

- 1) Dinas Perhubungan, penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan bagi Dinas Perhubungan dalam penegakan hukum parkir liar yang sesuai dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum.
- 2) Masyarakat, penelitian ini berguna bagi masyarakat sebagai pengetahuan mengenai budaya parkir liar dan bisa dijadikan bahan rujukan hukum apabila mendapati pelanggaran oleh juru parkir.
- 3) Mahasiswa, penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan atau referensi untuk penelitian kedepannya, serta untuk memberikan pengetahuan mengenai budaya hukum liar dan penegakan hukum parkir liar. penulis, penelitian ini berguna untuk menambah pengetahuan dan pengalaman penulis sendiri khususnya mengenai tema yang diteliti.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan uraian singkat mengenai hasil penelitian yang sudah ada sebelumnya dan sejenis. Dalam hal ini, penulis telah melakukan penelusuran dan pengkajian terhadap

beberapa skripsi yang berkaitan dengan budaya hukum parkir liar, penegakan hukum parkir liar dan retribusi parkir. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak ada duplikasi dari karya orang lain.

1. Skripsi karya Carolina Bella Viesta yang berjudul ‘Evaluasi kebijakan penanggulangan parkir liar di kota Yogyakarta (studi penelitian deskriptif kualitatif di Dinas Perhubungan Yogyakarta.’ Mahasiswi Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (APMD) Yogyakarta, Program Studi Ilmu Pemerintahan, 2019.⁵

Skripsi yang memiliki judul ‘Evaluasi Kebijakan Penanggulangan Parkir Liar Di Kota Yogyakarta’ memiliki fokus penelitian terhadap penanggulangan parkir liar di Kota Yogyakarta yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta selaku pelaksana kebijakan dibidang perpajakan. Yang dimana skripsi ini memiliki tujuan untuk mengetahui upaya Dinas Perhubungan dalam penanganan masalah parkir liar di Kota Yogyakarta dan untuk mengetahui proses Dinas Perhubungan kota Yogyakarta dalam menertibkan parkir liar di kota Yogyakarta.

⁵Carolinna Bella Viesta, *Evaluasi Kebijakan Penanggulangan Parkir Liar Di Kota Yogyakarta*
[Http://Repo.Apmid.Ac.Id/962/1/Skripsi%20carolina%20bella%20viesta.Pdf](http://Repo.Apmid.Ac.Id/962/1/Skripsi%20carolina%20bella%20viesta.Pdf)31
Maret 2021, 10:44

Berbeda dengan skripsi ini, yang dimana menganalisa tentang problematika yang terjadi dalam pengimplementasian Peraturan Walikota Semarang Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum. Apabila skripsi yang ditulis oleh Carolinna Bella Viesta mempunyai fokus penelitian terhadap Dinas Perhubungan kota Yogyakarta, maka Skripsi ini meneliti semua pihak yang terkait dengan penerapan peraturan yang mengatur tentang retribusi parkir di kota Semarang.

2. Skripsi karya Rahma yang berjudul ‘Tinjauan Kriminologis Terhadap Keberadaan Juru Parkir Tidak Resmi di Kota Makassar’. Mahasiswi Universitas Hassanudin, prodi Hukum Pidana, fakultas Hukum, 2015.⁶

Skripsi yang berjudul ‘Tinjauan Kriminologis Terhadap Keberadaan Juru Parkir Tidak Resmi di Kota Makassar’ ini memiliki garis besar penelitian yang berfokus dalam menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya juru parkir tidak resmi di kota makassar. Disamping itu skripsi ini meneliti tentang peranan penegak hukum dan pihak terkait dalam menindak juru parkir tidak resmi di kota makassar dilihat dari sudut pandang kriminologi.

⁶ Rahma, ‘*Tinjauan Kriminologis Terhadap Keberadaan Juru Parkir Tidak Resmi Di Kota Makassar*’ ([https://Core.Ac.Uk/Download/Pdf/77625245.Pdf](https://core.ac.uk/download/pdf/77625245.pdf)) 31 Maret 2021, 10:16

Selain memiliki objek penelitian yang berbeda berdasarkan tempatnya. Perbedaan mendasar antara skripsi yang berjudul ‘Tinjauan Kriminologis Terhadap Keberadaan Juru Parkir Tidak Resmi di Kota Makassar’ karya Rahma, Universitas Hasanuddin, dengan ‘Budaya Parkir Liar dan Problematika Penertiban Berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum.’ Karya Muhammad Asrul Fauzi, Universitas Islam Negeri Walisongo terdapat pada substansi dan maksud penelitiannya. jika skripsi yang ditulis oleh Rahma meneliti juru parkir dari aspek kriminologi, Skripsi ini menganalisa implementasi serta problematika dalam penerapan Peraturan Walikota Semarang Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum.

3. Skripsi karya Nesya Nadia Amelinda yang berjudul ‘Analisis Pengelolaan Retribusi Parkir Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Perspektif Islam.’ Mahasiswi UIN Raden Intan Lampung jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 2017.⁷

Berdasarkan penelitian Nesya Nadia Amelinda ini, penelitiannya befokus pada target dan realisasi pendapatan

⁷ Nesya Nadia Amelinda, *Analisis Pengelolaan Retribusi Parkir Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dalam Perspektif Islam*. ([Http://Repository.Radenintan.Ac.Id/1804/1/Skripsi_Neysa.Pdf](http://Repository.Radenintan.Ac.Id/1804/1/Skripsi_Neysa.Pdf)) 30 Maret 2021, 10:03

daerah berdasarkan retribusi parkir untuk daerah dengan perspektif islam. Berbeda dengan skripsi ini yang tidak mengurai dan merinci tentang pendapatan daerah dari hasil penelitian, akan tetapi hanya membahas keterkaitan antara retribusi parkir terhadap pendapatan daerah secara garis besar saja.

4. Jurnal karya Iman Pasu Marganda Hadiarto Purba yang berjudul ‘Penguatan budaya hukum masyarakat untuk menghasilkan kewarganegaraan transformatif’. Dosen Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Surabaya, 2017.

Dalam jurnalnya membahas tentang pentingnya budaya hukum bagi kehidupan bermasyarakat. Disebutkan dalam jurnalnya, Hukum yang dibuat pada akhirnya sangat ditentukan oleh budaya hukum yang berupa nilai, pandangan serta sikap dari masyarakat yang bersangkutan. Jika budaya hukum diabaikan, maka dapat dipastikan akan terjadi kegagalan dari sistem hukum modern yang ditandai dengan munculnya berbagai gejala seperti: kekeliruan informasi mengenai isi peraturan hukum yang ingin disampaikan kepada masyarakat, muncul perbedaan antara apa yang dikehendaki oleh undang-undang dengan praktik yang dijalankan oleh masyarakat. Masyarakat lebih memilih untuk tetap bertingkah

laku sesuai dengan apa yang telah menjadi nilai-nilai dan pandangan dalam kehidupan mereka.⁸

Salah satu upaya yang dilakukan dalam meningkatkan budaya hukum dan kesadaran hukum adalah melalui pendidikan dan sosialisasi berbagai peraturan perundang-undangan dalam rangka mematuhi dan mentaati hukum serta penegakan supremasi hukum. Salah satu cara yang efektif adalah dengan melakukan penyuluhan hukum.⁹

Dalam skripsi ini, merangkum konsep budaya hukum yang marak dalam praktik parkir liar di tepi jalan umum Kota Semarang. Melampirkan bukti-bukti praktik parkir liar yang sudah membudaya, yang dimana para petugas parkir liar dan masyarakat pengguna parkir liar sudah sama-sama mengerti peraturannya akan tetapi tetap saja melakukan pelanggaran.

5. Jurnal karya Syaffa Rahmah yang berjudul ‘Evaluasi Terhadap Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Di Kawasan Simpang Lima Kota Semarang’. Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang, 2016.

Dalam jurnalnya dijelaskan bahwa Realisasi kebijakan peraturan walikota tentang retribusi parkir di Simpang Lima

⁸ Iman Pasu Marganda Hadiarto Purba, Penguatan Budaya Hukum Masyarakat Untuk Menghasilkan Kewarganegaraan Transformatif, *Jurnal Civics Volume 14 Nomor 2*, Oktober 2017. Hlm. 149

⁹ Ibid. Hlm. 150

banyak yang tak sesuai. Maraknya perilaku para juru parkir yang tidak tertib yakni melakukan parkir di daerah larangan sehingga menimbulkan parkir liar, banyaknya para juru parkir yang tidak melakukan penarikan retribusi sesuai tarif, banyaknya para juru parkir yang bahkan tidak mensetorkan retribusi parkir kepada Dishubkominfo.¹⁰

Disamping itu, pada jurnalnya diterangkan lebih bahwa permasalahan parkir liar di kawasan Simpang Lima kota Semarang juga disebabkan karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Dishubkominfo kepada juru parkir sehingga pelaksana parkir di lapangan tidak memiliki gambaran jelas terkait peraturan, selain itu adanya peran koordinator lapangan yang merasa memiliki lahan yang bertindak sewenang-wenang sehingga para juru parkir menyetorkan retribusi parkir justru kepada para korlap ini.¹¹

Berbeda dengan skripsi ini, apabila jurnal yang ditulis oleh Syaffa Rahma mengevaluasi pengelolaan parkir tepi jalan umum di kawasan Simpang Lima kota Semarang saja. Maka skripsi ini ditulis untuk meneliti lebih lanjut tentang pengimplementasian Perwalkot Semarang tentang Retribusi Parkir tidak hanya di Simpang Lima, akan tetapi juga di kawasan Kota lama, Tugu Muda, dan Pasar Johar.

¹⁰ Syaffa Rahma, Evaluasi Terhadap Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Di Kawasan Simpang Lima Kota Semarang. 2016.

¹¹ Ibid.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala, dengan jalan menganalisisnya dan dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan satau masalah-masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut.¹²

Adapun jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah;

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Penelitian merupakan bentuk ungkapan dari rasa ingin tahu yang dilakukan dalam bentuk atau kegiatan penelitian secara ilmiah. Penelitian ini dilakukan dengan sebuah rasa percaya akan objek yang menjadi penelitian akan diteliti dengan mencari tahu sebab akibat yang timbul atau terjadi pada objek penelitian.¹³ Pelaku parkir dalam penelitian ini adalah suatu menjadi realitas empiris dari impelementasi Perwalkot yang akan yang telah ada.

Menurut Satjipto Rahardjo, penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada analisis dan

¹² Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ui Press, 1986), Hlm. 2

¹³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta:Pt.Rajagrafindo Persada), 2007, Hlm.27-28

konstruksi yang dilakukan secara sistematis, metodologis dan konsisten dan bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran sebagai salah satu manifestasi keinginan manusia untuk mengetahui apa yang sedang dihadapinya.¹⁴

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum empiris (yuridis empiris). Penelitian empiris menurut Ronny Hanitijo Soemitroyaitu penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat.¹⁵ Metode penelitian hukum normatif-empiris pada dasarnya ialah penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan dari berbagai unsur-unsur empiris. Dalam metode penelitian normatif-empiris ini juga mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya disetiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.¹⁶

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan berlakunya hukum. Pokok kajiannya adalah tentang bagaimana pelaksanaan ketentuan hukum positif dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ui Press, 1986), Hlm. 3

¹⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, Dalam Bukunya Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), Hlm. 154.

¹⁶Sebagaimana Dikutip Dalam <https://www.gurupendidikan.co.id/metode-penelitian-hukum/>, Diakses Senin 29 Maret 2021.

yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah di tentukan.¹⁷ Berdasarkan jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan, maka penulis penelitian ini dilakukan di lapangan (*field research*) yaitu dengan mengumpulkan data dengan cara turun langsung ke lapangan atau ke sumber data untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat tentang objek yang menjadi kajian atau yang dijadikan penelitian oleh penulis.¹⁸ Selain itu, penulis juga menggunakan metode penelitian *library research* (kepastakaan) dengan membaca, menelaah dan mencatat bahan dari berbagai literature yang berhubungan langsung dan yang mempunyai relevansi thhadap permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian penulisan skripsi ini adalah di tepi jalan umum Kota Semarang yang mendapatkan izin atau tidak mendapatkan hak izin buka lapangan parkir dari Dinas Perhubungan. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian di tepi jalan umum Kota Lama, Semarang.

¹⁷Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta : Pt. Raja Grafindo Persada, 2001), Hlm. 14

¹⁸Ahmad Zuhdi Muhdlor, Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum, Jurnal Hukum Dan Peradilan, Vol 1, No 2, Juli 2012, H. 199.

3. Sumber Data

Sebagaimana jenis penelitian yang penulis gunakan, penelitian hukum ini menggunakan jenis penelitian normatif empiris dengan pendekatan berlakunya hukum, maka sumber data dan bahan hukum penelitian yang digunakan harus melampirkan data-data sebagaimana seharusnya metode penelitian hukum. Dalam penelitian yang berjudul ‘Budaya Hukum Parkir Liar dan Penegakkan Hukumnya Berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum ini, setidaknya terdapat dua jenis data yang diperlukan, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber Data Primer dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung di dalam masyarakat.¹⁹ Selain itu, data primer dapat diartikan juga sebagai data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.²⁰

¹⁹ Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Hlm. 156

²⁰ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Pt. Raja Grafindo Persada, 2006) Hlm. 30

Sumber data diperoleh secara langsung dari lapangan dengan wawancara kepada:

- 1) Dishub kota Semarang
 - ARGA NUGRAHA, S.Kom., M.M, Kepala Bidang Parkir
- 2) Polrestabes Semarang
 - Iptu. Mukhlisin, S.H., Kasubnit 1 idik III Reskrim Semarang
- 3) Petugas parkir
 - Noesa
 - Dodik
- 4) Pengguna jasa parkir
 - Dhiyaul,
 - Rochmat,
 - Aris,
 - Luthfi,
 - Wibowo

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya.²¹ Data sekunder mencakup dokumen-dokumen, buku, hasil penelitian yang berwujud laporan

²¹ Marzuki, *Metodologi Riset*, (Pt. Haninndita Offset, 1983) Hlm. 56

dan seterusnya.²² Data tersebut adalah berupa bahan-bahan hukum, yang terdiri dari:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas. Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- b) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (UU No. 1 Tahun 1946)
- c) Undang-undang No. 18 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah pasal 1 Ayat 64
- d) Peraturan Walikota Semarang Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum.
- e) Wawancara
 - 1) Dishub kota Semarang
 - ARGA NUGRAHA, S.Kom., M.M,
Kepala Bidang Parkir
 - 2) Polrestabes Semarang

²² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986) Hlm. 12

- Iptu. Mukhlisin, S.H., Kasubnit 1 idik
III Reskrim Semarang
- 3) Petugas parkir
 - Sdr. Noesa
 - Sdr. Dodik
- 4) Pengguna jasa parkir
 - Sdr. Dhiyaul,
 - Sdr. Rochmat,
 - Sdr. Aris,
 - Sdr. Luthfi,
 - Sdr. Wibowo

2) **Bahan Hukum Sekunder**

Bahan Hukum Sekunder adalah seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku atau semua informasi yang relevan dengan persoalan hukum. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini antara lain buku-buku teks, laporan penelitian, jurnal hukum, data-data kepolisian.

3) **Bahan Hukum Tersier**

Berupa komplementer untuk bahan hukum sekunder dan tersier contohnya adalah kamus hukum (*Black's Law Dictionary*), Indeks dan bibliografi.²³ Digunakan penulis untuk

²³Suteki Dan Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)*, (Depok: Pt Rajagrafindo Persada, 2018), Hlm. 216.

mengartikan istilah-istilah hukum demi kelancaran penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi.

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah , artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai.²⁴ Wawancara ini tentu dilakukan untuk mengetahui data secara langsung demi kepentingan penelitian yang bisa dipertanggung jawabkan.

Dalam pengumpulan data ini, wawancara yang digunakan yaitu metode wawancara terstruktur, yang dimana wawancara tersruktur merupakan proses wawancara yang dimana pertanyaan-pertanyaan mengarahkan jawaban dalam pola pertanyaan yang dikemukakan.²⁵ Hal ini dapat diartikan bahwa pewawancara sudah menyiapkan sejumlah pertanyaan

²⁴Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*. (Jakarta: Rineka Cipta. 2006), Hlm. 105

²⁵Gulo, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Grasindo,Cet.1,2002), Hlm. 120

yang runtut untuk dipertanyakan kepada narasumber mengenai problematika pelaksanaan Peraturan Walikota Semarang Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum. Adapun yang menjadi subjek wawancara adalah ;

- 1) Dinas Perhubungan Kota Semarang
- 2) Petugas Parkir tepi jalan umum Kota Semarang
- 3) Masyarakat pengguna parkir liar.

b. Observasi

Observasi Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.²⁶ Sedangkan menurut Sutrisno Hadi metode observasi diartikan sebagai pengamatan, pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki.²⁷ Observasi bisa dimulai dari bentuk pengamatan yang bersifat sistematis, logis, objektif, dan rasional terhadap berbagai macam fenomena dalam situasi yang sebenarnya, maupun situasi buatan²⁸

²⁶ Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), H.104.

²⁷ Sutrisno Hadi, *Metodologi Reserch* (Yogyakarta: Andi Offset, Edisi Refisi, 2002), H.136.

²⁸ Ibid.

Observasi yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah dengan mengamati secara langsung kegiatan parkir di lokasi penelitian yang ditunjuk. Peneliti menyatakan kepada narasumber, hal ini petugas parkir, dalam melakukan penelitian bahwa peneliti sedang mengumpulkan data. Akan tetapi dalam satu saat peneliti tidak terus terang terhadap objek penelitian jika sedang melakukan pengamatan (observasi), hal ini dimaksudkan untuk menghindari kalau data yang sedang dicari merupakan data yang masih dirahasiakan. Observasi ini digunakan untuk mengumpulkan data agar peneliti mengetahui problematika pengimplementasian Peraturan Walikota Semarang Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum di kawasan parkir kota Lama Semarang dengan valid.

5. Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif, yang dimaksud dengan metode kualitatif deskriptif adalah langkah-langkah penelitian sosial untuk mendapatkan data deskriptif berupa kata-kata dan gambar. Hal tersebut sesuai dengan yang diungkapkan oleh Lexy J. Moleong bahwa data yang dikumpulkan dalam

penelitian kualitatif adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka,²⁹

Peneliti memilih untuk menggunakan metode kualitatif deskriptif ini karena meyakini bahwa metode ini merupakan metode yang tepat untuk menganalisis probelamtika fenomena parkir liar. Data yang peneliti dapatkan dari sumber primer dan sekunder, baik yang berupa wawancara dengan petugas parkir, Dishub, Polrestabes dan pengguna jasa parkir. Begitu juga data yang peneliti dapatkan dari observasi ataupun bahan hukum serta teori-teori penulis uraikan secara tulisan dan peneliti jelaskan dengan kata-kata.

F. Sistematika Penelitian

Dalam Sistematika Penelitian skripsi ini meliputi lima bab, antara lain dan secara globalnya sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan, bab ini berisi gambaran umum tentang penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan dan manfaat penulisan, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

²⁹ Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), h. 11

- BAB II : Konsep dan Teori, berisi mengenai berbagai konsep dan variabel yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu tentang Budaya Hukum, parkir liar, penegakan hukum dan teori-teori hukum yang dipakai untuk menganalisis permasalahan tentang objek penelitian (parkir).
- BAB III : menjelaskan tentang prolematika parkir yang terjaid di tepi jalan umum Kota Lama, Semarang
- BAB IV : Pembahasan, Analisis Penegakan hukum terhadap parkir liar berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum dan solusinya.
- BAB V : Penutup, bab ini berisi kesimpulan yang merupakan hasil pemahaman, analisis dan pengkajian terhadap pokok masalah, saran-saran dan penutup.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Budaya Hukum dan Parkir

1. Budaya Hukum

Kultur Hukum selama ini secara longgar digunakan untuk menggambarkan sejumlah fenomena yang saling berkaitan. Pada intinya, kekuatan-kekuatan sosial itulah yang membentuk hukum (tindakan hukum), tetapi kekuatan-kekuatan sosial murni juga terlalu mentah untuk bisa langsung mempengaruhi sistem hukum. Individu dan kelompok memiliki kepentingan. Kepentingan harus diproses menjadi tuntutan agar relevan dengan sistem hukum. Ini berarti perundangan (tindakan-tindakan hukum) adalah produk dari kekuatan-kekuatan sosial dan hasil dari tekanan, tawar-menawar, konflik, ketika semua itu disodorkan pada institusi-institusi hukum. Perilaku hukum murni jelas bergantung pada perasaan dan sikap-sikap hal tersebut juga menentukan apakah para subjek hukum akan membentuk kelompok, mengerahkan tekanan pada hukum untuk menghasilkan perubahan, bertindak sebagai pelanggar pelawan dan semacamnya. Karena itu apa yang

disebut kultur hukum harus selalu masuk dalam pertimbangan masyarakat.³⁰

Kebudayaan (*culture*) menurut Lezlie White, merupakan suatu gejala-gejala yang terorganisir yang terdiri dari tindakan-tindakan (pola perilaku), dan perasaan-perasaan (sikap-sikap, nilai-nilai) yang semuanya itu tergantung pada penggunaan simbolsimbol.³¹ Selo Sumardjan dan Soelaeman Soemardi mengartikan kebudayaan sebagai sebuah hasil karya, rasa, cipta masyarakat. Semua karya (teknologi), rasa (kesopanan, kesusilaan, kepercayaan, hukum), dan cipta (filsafat, ilmu pengetahuan) manusia untuk melindungi diri dari kekuatan-kekuatan lain yang ada di dalam masyarakat, yakni dengan jalan menentukan kegunaannya agar sesuai dengan kepentingan sebagian besar atau seluruh anggota masyarakat.

Satjipto Rahardjo,³² melihat budaya hukum sebagai landasan bagi dijalankannya atau tidak suatu hukum positif di dalam masyarakat, karena pelaksanaan hukum positif banyak ditentukan oleh

³⁰ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung : Nusa Media, 2017, Hal. 254

³¹ Mohammad Syawaludin, *Teori Sosial Budaya Dan Medhotensreit*, Palembang : Noer Fikri, 2013, Hal. 35

³² Satjipto Rahardjo, *Hukum Dan Masyarakat*, Angkasa Bandung, 1980, Hal.85

sikap, pandangan serta nilai yang dihayatinya. Oleh karena itu budaya hukum bagi masyarakat modern dengan system terbuka akan berbeda dengan budaya hukum masyarakat tradisionail yang bersifat tertutup. Sedangkan bagi masyarakat yang mengalami perkembangan ia menyebut sebagai budaya hukum personal sebagai perwujudan dari adanya kecenderungan untuk memperlakukan hukum serta lembaganya dengan cara yang mudah dan menurut keinginan pribadi. Kultur hukum atau budaya hukum merupakan salah satu komponen untuk memahami bekerjanya system hukum sebagai suatu proses, di mana budaya hukum berfungsi sebagai bensinnya motor keadilan. Dengan demikian tanpa didukung oleh budaya hukum yang kondusif niscaya suatu peraturan atau hukum bisa direalisasikan sebagaimana diharapkan baik oleh pembuat hukum maupun masyarakat sebagai sasaran dari hukum.

Menurut para ahli anthropologi, budaya tidak sekedar berarti kumpulan bentuk tingkah laku dan pemikiran yang saling terlepas akan tetapi budaya diartikan sebagai katagori sisa sehingga didalamnya termasuk keseluruhan nilai sosial yang berhubungan dengan hukum, berikut sikap yang

mempengaruhi bekerjanya hukum, termasuk didalamnya rasa hormat atau tidak hormat kepada hukum, kesediaan orang untuk memilih cara-cara informal untuk menyelesaikan suatu sengketa. Termasuk pula kedalam budaya hukum adalah sikap-sikap dan tuntutan-tuntutan terhadap hukum yang diajukan oleh kelompok-kelompok etnis, ras, agama, lapangan pekerjaan dan kelas-kelas sosial yang berbeda-beda.³³

Mengkaji budaya hukum dalam perspektif hukum positif, bahwa hukum yang berlaku di masyarakat dalam bentuk peraturan perundang-undangan di dalam bekerjanya di masyarakat diperlukan kesepadanan mengenai unsur-unsur yang terdapat dalam hukum itu sendiri yang memandu bagaimana hukum itu dirumuskan, diorganisasikan dan selanjutnya diterapkan. Budaya hukum diartikan sebagai nilai-nilai dan sikap-sikap anggota masyarakat yang berhubungan dengan hukum, memiliki peran yang sangat penting bagi berhasil atau tidak bekerjanya hukum di dalam masyarakat.

³³ Lawrence M. Friedman & Stewart Macaulay, *Law And Behavioral Science*, The Bobbsmemill Company Inc, New York, 1977, Hal 1028-1031

Budaya hukum merupakan unsur hukum yang akurat dan sepadan dengan tujuan untuk menjawab efektifitas hukum dalam rangka studi hukum dan masyarakat dibanding metoda konvensional yang mengkaji hukum dari aspek historis semata. Demikian oleh karena melalui serangkaian nilai-nilai, kebiasaan, dan perilaku dapat menunjukkan bagaimana kaidah-kaidah hukum itu dipersepsi (secara logis rasional) oleh masyarakatnya (baik sasaran maupun pelaksana kaidah). Kajian seperti itu merupakan realitas sosial tidaklah sesuai atau sepadan dengan kaidah-kaidah normatif dalam rumusan peraturan hukum.³⁴

2. Parkir

a. Pengertian parkir

Berdasarkan peraturan walikota semarang no. 70 tahun 2021 tentang pelayanan parkir di tepi jalan umum, parkir adalah Parkir adalah memangkalkan/menempatkan dengan memberhentikan kendaraan angkutan orang/barang (bermotor/tidak bermotor) pada suatu tempat khusus parkir di tepi jalan umum dalam jangka waktu tertentu.³⁵

³⁴ Ibid

³⁵ Peraturan Walikota Semarang No. 70 Tahun 2021 Bab. 1 Pasal 1 No. 8

Menurut kamus besar bahasa Indonesia definisi parkir adalah menghentikan atau menaruh (kendaraan bermotor) untuk beberapa saat ditempat yang sudah disediakan.³⁶ Pengertian diatas memiliki definisi dari penyedia jasa layanan parkir yaitu penyedia tempat untuk menerima penghentian atau penaruhan (kendaraan bermotor) untuk beberapa saat. Jika dilihat dari fungsi perparkiran terdapat juga asumsi parkir digunakan sebagai tempat penitipan barang yang memiliki arti apabila seseorang menerima suatu barang dari orang lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam wujud asalnya.

menurut Pasal 1694 KUH Perdata penitipan adalah suatu perjanjian “riil” yang berarti ia baru terjadi dengan dilakukannya suatu perbuatan yang nyata, yaitu diserahkan barang yang dititipkan.³⁷ Jadi bentuk dari jasa parkir ini tidak seperti perjanjian-perjanjian lainnya yang pada umumnya bersifat konsensual yaitu sudah

³⁶ <https://Kbbi.Web.Id/Parkir> Diakses Pada 18 Juni 2024

³⁷ Soedharyo Soiman, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta : Sinar Grafika, 1955) Hlm. 429

dilahirkan pada saat terjadinya sepakat tentang hal-hal yang pokok dari perjanjian itu.

Sehingga parkir dapat diartikan sebagai keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara karena ditinggalkan oleh pengemudinya. Secara hukum dilarang untuk parkir di tengah jalan raya, namun parkir disisi jalan umumnya diperbolehkan. Fasilitas parkir dibangun bersama-sama dengan kebanyakan gedung, untuk memfasilitasi kendaraan pemakai gedung. Termasuk dalam pengertian parkir adalah setiap kendaraan yang berhenti pada tempat-tempat tertentu baik yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas maupun tidak, serta tidak semata mata untuk kepentingan menaikkan dan/atau menurunkan orang dan/atau barang.³⁸

Fasilitas parkir untuk umum di luar badan badan jalan dapat berupa taman parkir dan/atau gedung parkir. Penetapan lokasi dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum, dilakukan dengan memperhatikan rencana umum tata ruang daerah, keselamatan dan kelancaran

³⁸ Muhammad Rizki Lazwardi, Skripsi: Pengawasan Parkir Liar Di Sukaramai Trade Centre Oleh Unit Pelaksana Teknis Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, Uin Suska; Riau, 2021

lalu lintas, kelestarian lingkungan, dan kemudian bagi pengguna jasa. Penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum dilakukan oleh pemerintah, badan hukum negara atau warga negara. Penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum dapat memungut biaya terhadap pengguna fasilitas yang diusahakan.³⁹

Berdasarkan definisi-definisi diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa parkir adalah suatu keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor atau tidak bermotor yang dapat merupakan awal perjalanan dan jangka waktu tertentu sesuai dengan keadaan dan kebutuhannya yang membutuhkan suatu areal sebagai tempat pemberhentian yang diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun pihak lain yang dapat berupa perorangan maupun badan usaha.

b. Jenis-Jenis Parkir

1. Parkir Menurut Penempatannya.⁴⁰

a) Parkir umum

³⁹ Ibid

⁴⁰ Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : 272/Hk.105/Drjd/96 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir, 1996

Parkir umum adalah perparkiran yang menggunakan tanah, jalan dan lapangan yang memiliki/dikuasai dan pengelolaannya diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Tempat parkir umum ini menggunakan sebagian badan jalan umum yang dikuasai atau milik pemerintah yang termasuk bagian dari tempat parkir umum ini adalah parkir ditepijalan umum

b) Parkir khusus

Parkir khusus adalah perparkiran yang menggunakan tanahtanah yang tidak dikuasai oleh pemerintah daerah yang pengelolanya diselenggarakan oleh pihak lain baik berupa badan usaha maupun perorangan.

c) Parkir di tepi jalan

Parkir di tepi jalan umum adalah jenis parkir yang penempatannya di sepanjang tepi badan jalan dengan ataupun tidak melebarkan badan jalan itu sendiri bagi fasilitas parkir. Parkir jenis ini sangat menguntungkan bagi pengunjung yang menginginkan parkir dekat dengan tempat tujuan. Tempat parkir seperti

ini dapat ditemui dikawasan pemukiman berkepadatan cukup tinggi serta pada kawasan pusat perdagangan dan perkantoran yang umumnya tidak siap untuk menampung pertambahan dan perkembangan jumlah kendaraan yang parkir. Kerugian parkir jenis ini dapat mengurangi kapasitas jalur lalu lintas yaitu badan jalan yang digunakan sebagai tempat parkir. Leuntungnya parkir jenis ini lebih dejat dengan lokasi tujuan

d) Parkir di perumahan

Akibat dari terus meningkatnya volume kendaraan di jalan serta hambatan yang diakibatkan oleh parkir kendaraan seperti terganggunya kelancaran lalu lintas dan penurunan kelas jalan, hampir pada setiap pusat kota kebijaksanaan mengenai perparkiran mutlak diperlukan. Dalam sistem parkir di perumahan, sebenarnya terdapat disbenfit/kerugian dari berjejernya parkir disepanjang trotoar jalan, namun hak tersebut tertutupi dengan berkurangnya kecepatan kendaraan akibat keberadaan parkir di jalan tersebut yang secara tidak langsung akan

meningkatkan keselamatan bagi penghuni di sekitar jalan tersebut.

e) Parkir di pusat kota, tidak dikontrol (*uncontrolled*)

terdapat beberapa macam alternatif cara parkir kendaraan yaitu;

1) Paralel terhadap jalan, Parkir sejajar dimana parkir diatur dalam sebuah baris, dengan bumper depan mobil menghadap salah satu bumper belakang yang berdekatan.

2) Tegak lurus terhadap jalan Dengan cara ini mobil diparkir tegak lurus, berdampingan, menghadap tegak lurus ke lorong/gang, trotiar, atau dinding.

f) Parkir di pusat kota, terkontrol (*controlled*)

Ada tiga jenis metode kontrol yang dapat dipergunakan oleh perencana transportasi

1) Pembatasan waktu parkir petunjuk umum yang dapat digunakan untuk pembatasan waktu lamanya parkir adalah;

a. 1 (satu) jam untuk daerah perkotaan.

- b. 2 (dua) jam untuk daerah pinggiran dan sekitarnya.
 - c. 10-20 menit di daerah tertentu misalnya seperti Bank dan kantor pos
- 2) *Disc parking*, dengan sistem ini pemilik kendaraan diminta untuk mempergunakan kartu disc yang memperlihatkan waktu kedatangan kendaraan pada ruang parkir.
- 3) Parkir meter, parkir meter terdiri atas jam pengukur waktu, dimana jam berfungsi untuk mengukur lamanya parkir tersebut berputar sesuai dengan jumlah uang yang dimasukkan. Jadi seolah-olah sipem parkir membeli waktu pada ruang parkir tersebut pengukur tersebut disamping memperhatikan pembatasan waktu, sekaligus mengumpulkan uang pula.
- g) Parkir di luar jalan (*off street parking*)
Untuk menghindari terjadinya hambatan akibat parkir kendaraan di jalan maka parkir kendaraan di jalan maka parkir di luar jalan / off street parking menjadi pilihan yang

terbaik. Terdapat dua jenis parkir di luar jalan yaitu :

- 1) Pelataran parkir
- 2) Gedung parkir bertingkat

2. Parkir Menurut Jenis Kendaraannya

Menurut jenis kendaraan yang diparkir, terdapat beberapa macam parkir yang bertujuan mempermudah pelayanan, yaitu :

- a) Parkir untuk kendaraan roda dua tidak bermesin (sepeda).
- b) Parkir untuk becak, andong dan dokar.
- c) Parkir untuk kendaraan roda dua bermesin (sepeda motor).
- d) Parkir untuk kendaraan roda tiga, empat atau lebih dan bermesin (bemo, mobil, truk dan lain-lain)

3. Parkir menurut tujuannya

- a) Parkir penumpang yaitu parkir untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
- b) Parkir barang yaitu parkir untuk bongkar/muat barang.

c. Pengendalian parkir

Salah satu kebijakan parkir adalah menerapkan pembatasan kegiatan parkir.

Pembatasan kegiatan parkir dilakukan terhadap parkir di pinggir jalan yang diterapkan terutama di jalan-jalan utama dan pusat-pusat kota. Kebijakan ini akan sangat efektif untuk meningkatkan tingkat pelayanan jaringan jalan atau untuk menyeimbangkan antara permintaan dan pembayaran kembali atas investasi keuangan untuk pembangunan prasarana dan perawatan fasilitas yang ada.⁴¹

Pada umumnya semakin dekat arah pergerakan menuju pusat kota, akan semakin banyak menemui hambatan-hambatan pada saat mengemudikan kendaraan. Hambatan-hambatan tersebut disebabkan oleh semakin besarnya tingkat kegiatan kegiatan yang ada, dimana salah satu penghambat yang penting adalah parkir di pinggir jalan. Berbedadengan pergerakan menuju arah yang keluar dari pusat kota, yaitu semakin ke jauh dari pusat kota semakin sedikit pula hambatan-hambatan yang ditemui.

Adapun tujuan dari adanya pengendalian parkir ini diantaranya adalah sebagai berikut;⁴²

⁴¹ L Direktorat Jendral Perhubungan Darat, Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor Di Jala N (1995) Hlm. 113

⁴² Ibid

- 1) Mencegah terjadinya hambatan arus kendaraan
- 2) Mengurangi kecelakaan
- 3) Membuat penggunaan tempat parkir lebih efektif
- 4) Bertindak sebagai mekanisme pembatas terhadap penggunaan jalan di daerah yang padat
- 5) Memelihara benda sejarah, sekiranya berada di suatu kota dengan nilai sejarah yang tinggi.

B. Tinjauan Umum Penegakan Hukum dan Pungutan Liar

1. Pengertian Penegakan Hukum

Secara bahasa Penegakan hukum disebut dalam bahasa Inggris sebagai *law enforcement*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut sebagai *rechtshandhaving*.⁴³

Sedangkan makna dari penegakan hukum berdasarkan teori hukum, para ahli mempunyai teori masing-masing. menurut Soerjono Soekanto, Secara konsepsional, maka inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁴⁴

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan

⁴³ Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, Hal. 48.

⁴⁴ Soejono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Rajawali, 1983, Hal. 24

hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁴⁵

Penegakan hukum adalah perbuatan yang mengatur hubungan nilai-nilai yang dirumuskan dalam hukum-hukum yang kokoh dan dinyatakan dalam sikap perbuatan yang merupakan tahap akhir dalam pengembangan nilai untuk menciptakan, memelihara dan memelihara kehidupan sosial yang damai. Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia memiliki standar tersendiri untuk mencapai tujuan hidup, namun standar tersebut seringkali bertentangan antara individu yang satu dengan individu lainnya. Penegakan hukum bukanlah tugas penerapan hukum pada peristiwa tertentu, melainkan aktivitas manusia dengan segala karakteristiknya yang bertujuan untuk memenuhi harapan yang diinginkan oleh hukum.⁴⁶

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh pihak penegak hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan

⁴⁵ Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty 1988. Hlm 32

⁴⁶ M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, Hal. 110.

hukum pidana merupakan suatu proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.⁴⁷

Moeljatno menguraikan berdasarkan pengertian istilah hukum pidana, dia menjelaskan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara. Selanjutnya moeljatno menerangkan bahwa penegakan hukum menentukan beberapa hal, yaitu:⁴⁸

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagai mana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

⁴⁷ Harum M.Husen, *Kejahatan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia* (Rineka Cipta, Jakarta, 1990)Hlm, 58

⁴⁸ Moeljatno, *Asas Asas Hukum Pidana*, (Putra Harsa, Surabaya,1993)Hlm, 23

2. Unsur-Unsur Penegakan Hukum

Dalam menegakkan hukum ada tiga hal yang harus diperhatikan, yaitu:

a. Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*)

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang: *fiat justicia et pereat mundus* (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum, Kepastian hukum merupakan bentuk perlindungan yustisiabile terhadap tindakan sewenang wenang yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

b. Manfaat (*zweckmassigkeit*)

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya

dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.

c. Keadilan (*gerechtigheit*)

Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan atau penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan, hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa yang mencuri harus dihukum: siapa yang mencuri harus dihukum, tanpa membeda bedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.⁴⁹

3. Faktor-Faktor Pemengaruh Penegakan Hukum

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia antara lain sebagai berikut:

a. Faktor Hukum

Yang dimaksud dengan hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat

⁴⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 1999) Hlm, 45

memaksa, yaitu apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi yang tegas dan nyata.

b. Faktor Masyarakat

Secara bentuk, masyarakat dapat dibedakan menjadi dua tingkat kedalaman yang berbeda. Pertama, masyarakat yang langsung dan spontan sedangkan yang kedua adalah masyarakat yang terorganisir dan direfleksikan. Masyarakat dengan pola yang spontan dinilai lebih kreatif baik secara pemikiran maupun tingkah laku, sedangkan masyarakat terorganisir memiliki pola pikir yang baku dan banyak perencanaan yang disengaja.³⁸ Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi kepatuhan hukumnya.

c. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan memiliki fungsi yang sangat besar bagi masyarakat dan manusia. Masyarakat memiliki kebutuhan dalam bidang materil dan spiritual, Untuk memenuhi

kebutuhannya yang sebagian besar dipenuhi kebudayaan yang bersumber pada masyarakat itu sendiri. Tapi kemampuan manusia sangat terbatas, dengan demikian kemampuan kebudayaan yang merupakan hasil kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan. Oleh karena itu, pembahasannya akan berada pada nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non materil.

Sebagai suatu sistem, maka hukum mencakup struktur, substansi dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah ataupun bentuk dari sistem tersebut yang umpamanya mencakup tatanan lembaga lembaga hukum formal, hubungan antara lembaga lembaga tersebut, hak hak dan kewajiban dan seterusnya. Substansi mencakup isi norma hukum beserta perumusannya maupun acara untuk menegakkannya yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap

baik (sehingga dianut) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).⁵⁰

d. Faktor Sarana dan Fasilitas

Tanpa adanya sarana dan fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Kalau hal hal di atas tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.

e. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum di Indonesia ada beberapa jabatan untuk membantu dan mengurus faktor-faktor penegak hukum agar maksud dari suatu hukum dapat berjalan dengan lancar dan adil, Diantaranya sebagai berikut:

- 1) Pejabat Kepolisian
- 2) Jaksa

⁵⁰ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar*, (Rajawali Persada, Jakarta, 1990)Hlm, 59

3) Hakim

4. Pengertian Pungutan Liar

Pungutan liar ialah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau pegawai Negeri atau pejabat Negara dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran tersebut. Hal ini sering disamakan dengan perbuatan pemerasan, penipuan atau korupsi.⁵¹

Pungutan liar terdiri dari kata pungutan dan liar. Pungutan berarti bea, iuran, tarif. Kemudian kata liar berarti tidak teratur, tidak menurut aturan, tidak resmi, tanpa izin dari yang berwenang.⁵²

Selanjutnya, pungutan liar adalah pengenaan biaya di tempat yang tidak seharusnya biaya dikenakan atau dipungut. Seringkali pungli dilakukan oleh pejabat atau aparat pemerintahan.⁵³ Pungutan liar termasuk dalam kategori kejahatan jabatan, di mana dalam konsep kejahatan jabatan dijabarkan bahwa pejabat demi menguntungkan diri sendiri atau orang lain, menyalahgunakan kekuasaannya untuk memaksa

⁵¹ Ramadhani. Penegakan Hukum Dalam Menanggulangi Pungutan Liar Terhadap Pelayanan Publik

⁵² <https://kbbi.web.id/liar> Diakses Pada 18 Juni 2024

⁵³ https://id.wikipedia.org/wiki/Pungutan_Liar Diakses Pada 18 Juni 2024

seseorang untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

Belum ada Undang-Undang yang secara khusus mengatur tentang pungutan liar, tetapi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebutkan di beberapa Pasal diantaranya; Pasal 209, 210, 387, 388, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425, 435 KUHP yang disebutkan juga dalam Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Pidana Korupsi yang menyebutkan bahwa, suatu kejahatan dimana seseorang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

Namun ketentuan peraturan di atas telah dicabut dengan ada Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Atas perubahannya peraturan perundang-undangan ini maka dijelaskan diantaranya dalam

- Pasal 5 Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2001 bahwa;
“barang siapa, memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya”. Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dipidana dengan pidana yang sama (Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)).
- Pasal 11 ;
“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima

puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya”.

- Pasal 12 ;
“Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri”.

Kemudian pungutan liar dapat disamakan dengan tindak pidana pemerasan. Pemerasan adalah suatu jenis tindak pidana umum di Indonesia.⁵⁴ Tindak pidana ini di atur dalam Pasal 368 KUHP; “barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang”. Pemerasan bermakna meminta uang dan jenis lain dengan ancaman.⁵⁵

Dalam konteks hukum pidana, unsur-unsur tindak pidana pemerasan dari Pasal 368 KUHP adalah;

- a. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain,
- b. melawan hukum,
- c. memaksa seseorang dengan kekesana dan ancaman,
- d. memberikan atau menerima sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian barang, yang

⁵⁴ [Http://M.Hukumonline.Com/Berita/Baca/Lt5056a2c308q48/Bahasa-Hukum-Tindkpidana-Pemerasan](http://M.Hukumonline.Com/Berita/Baca/Lt5056a2c308q48/Bahasa-Hukum-Tindkpidana-Pemerasan) Diaksesn Pada 18 Juni 2024

⁵⁵ Ibid

seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, dengan maksud membuat utang atau menghapuskan piutang.

Pungutan liar menjadi salah satu tindak pidana yang sudah akrab di telinga masyarakat. Walaupun dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak satupun ditemukan mengenai tindak pidana pungutan liar atau delik pungli. Namun secara tersirat dapat ditemukan dalam rumusan korupsi pada beberapa Pasal diantaranya Pasal 423 KUHP yang dirujuk dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya diatas.⁵⁶

Pungutan liar adalah pungutan yang dilakukan secara tidak sah atau melanggar aturan, oleh dan untuk kepentingan pihak-pihak tertentu. Pungli adalah penyalahgunaan wewenang, tujuannya untuk memudahkan urusan atau memenuhi kepentingan dari si pembayar pungutan. Pungutan liar ini melibatkan dua pihak, keduanya saling memberi dan menerima

⁵⁶ Jonatan J. Rampengan, Jurnal: Tinjauan Hukum Mengenai Pungutan Liar Oleh Aparat Pemerintah Yang Terjadi Di Masyarakat, Universitas Sam Ratulangi:Manado 2018

melakukan kontak langsung untuk melakukan transaksi rahasia maupun terang-terangan.

Istilah lain yang mirip dengan pungutan liar selain korupsi adalah suap atau penyogokan (penyuapan), ini adalah pemberian sesuatu atau upeti untuk maksud memuluskan sesuatu yang tidak sesuai dengan prosedur. Istilah lain adalah pemerasan, yakni permintaan setengah memaksa oleh pejabat kepada masyarakat agar prosedur yang diberikan tidak berbelit-belit atau agar beberapa ketentuan aturan dapat dilewati Kedua istilah ini hampir sama, suap, penyogokan (penyuapan) maupun pemerasan ini pihak-pihaknya saling aktif menerima dan memberi.⁵⁷

Dari berbagai uraian arti pungutan liar diatas, sehingga dapat di lihat bahwa unsur-unsur dari perbuatan pungutan liar terdiri dari unsur-unsur obyektif dan unsur-unsur subyektif antara lain, yaitu:⁵⁸

- a. Unsur-unsur Obyektif Pada pungutan liar yang menjadi unsur-unsur obyektif dalam hal ini diatur dalam rumusan korupsi pada Pasal

⁵⁷ Ibid

⁵⁸ Gilang Andhika Gunawan, Skripsi: Tinjauan Kriminologis Terhadap Pungutan Liar Kepada Pengemudi Angkutan Antar Daerah, Universitas Hasanuddin: Makassar

12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 423 KUPH adalah:

- 1) Pegawai negeri atau penyelenggara negara atau seorang pejabat,
 - 2) Menyalah gunakan kekuasaan,
 - 3) Memaksa seseorang;
 - a) Memberikan sesuatu,
 - b) Membayar,
 - c) Menerima,
 - d) Mengerjakan sesuatu begi dirinya sendiri.
- b. Unsur-unsur Subyektif Pada pungutan liar yang menjadi unsur-unsur subyektif dalam hai ini adalah :
- 1) Menguntungkan diri sendiri atau orang lain,
 - 2) Menguntungkan secara melawan hukum.

Selain unsur obyektif dan subyektif di atas, unsur-unsur yang melekat pada tindakan pungutan liar lainnya adalah sebagai berikut:⁵⁹

⁵⁹ Samodra Wibawa, Arya Fauzy F.M., Dan Ainun Habibah, “Efektivitas Pengawasan Pungutan Liar Di Jembatan Timbang”, “Jurnal Ilmu Administrasi Negara”, li (Januari 2013)

1. Setiap pungli bersumber pada kekuatan, kekuasaan, atau kewenangan. Pelaku-pelaku pungli adalah orang-orang atau kelompok oknum yang memperoleh kekuasaan atau wewenang dari instansi atau negara dan memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi.
2. Pungli melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari pejabat-pejabat yang melakukannya. Ketika seorang pejabat atau oknum disog, misalkan dalam hal untuk mengeluarkan izin surat, perbuatan mengeluarkan izin itu merupakan fungsi dari jabatannya sekaligus kepentingan pribadinya.
3. Orang-orang atau oknum yang melakukan tindakan pungli tersebut biasanya berusaha untuk merahasiakan perbuatannya. Bisa saja pungli berlangsung terbuka dan massif, karena sudah terbiasa dan diterima oleh masyarakat. Akan tetapi pada hakekatnya semua pelakunya tidak mau berterusterang. Jadi, meskipun sudah menjadi kebiasaan, mereka tidak bersedia untuk diliput media

massa. Hal ini disebabkan karena setiap tindakan pungli pada hakikatnya mengandung unsur penipuan dan bertentangan dengan hukum.

4. Pungutan liar dilakukan dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau instansi tertentu. Oleh karena itu, pungutan liar akan senantiasa bertentangan dengan kepentingan instansi, kepentingan negara atau kepentingan umum.
5. Pungli dilakukan secara sadar dan disengaja oleh para pelakunya. Ini berbeda dengan mal administrasi atau salah urus (mis management), yang meskipun merugikan tapi cenderung dilakukan secara tidak sengaja, teledor atau lalai.

Dari unsur-unsur yang diuraikan di atas, dapat kita lihat bahwa secara umum unsur-unsur perbuatan pungutan liar adalah dimana ketika terdapat salah satu pejabat negeri sipil dengan wewenangnya, menyalahgunakan kewenangnya, untuk kepentingan sendiri dan atau orang lain, dengan tujuan tertentu, meminta atau memungut uang di luar ketentuan yang telah ditetapkan.

C. Peraturan Walikota Semarang No. 70 Tahun 2021 tentang Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Berlakunya peraturan walikota semarang mo. 70 tahun 2021 tentang pelauanan parkir di tepi jalan umum, melengkapi peraturan walikota semarang no. 9 tahun 2018 tentang tarif retribusi parkir di tepi jalan umum.

Penelitian ini Menggunakan Peraturan Walikota Semarang No. 70 Tahun 2021 sebagai bahan hukum utama, hal ini peneliti pilih dikarenakan peraturan ini lebih relevan dengan fenomena maraknya parkir liar dan bagaimana penegakan hukumnya. Dinas Perhubungan Kota Semarang Dan Polrestabes Semarang sebagai penegak hukum juga diberikan kewenangan berdasarkan peraturan tersebut untuk menindak dan memberikan arahan apabila terdapat praktik parkir liar.

BAB III

PROBLEMATIKA PARKIR LIAR

DI TEPI JALAN UMUM KOTA LAMA SEMARANG

A. Gambaran Umum Kota Lama, Semarang

Kawasan kota lama Semarang merupakan salah satu kawasan dari kota Semarang yang sering mendapat sorotan sebagai salah satu aset pusaka. Kawasan Kota Lama Semarang merupakan peninggalan penjajahan belanda yang mendapat julukan sebagai *Little Netherland*. Lokasinya yang dikelilingi kanal-kanal dengan bangunan berlanggam eropa menjadikan kawasan ini mirip sebuah kota lainnya yang berada di Belanda.⁶⁰

Jika dilihat dari sejarah, Kawasan ini merupakan cikal bakal dari pembangunan kota Semarang dan memiliki luas sekitar ± 31 ha. Pada awalnya Kawasan Kota Lama Semarang ini dijadikan sebagai pusat pemerintahan, perkantoran dan perdagangan. Kawasan ini sangat banyak sekali mempunyai nilai sejarah. Pusat dari Kawasan Kota Lama berada di Taman Srigunting, sebuah taman yang terletak di jantung Kawasan Kota Lama Semarang. Masa lalu taman ini adalah sebuah lapangan bernama Parade

⁶⁰ <https://www.arpusda.semarangkota.go.id/blog/detail/kota-semarang-usulkan-mkb-tahun-2024-dengan-tema-arsip-revitalisasi-kota-lama-semarang-tahun-1983-2> Diakses Pada 18 Juni 2024

Plein, besar kemungkinan karena acap kali digunakan untuk Parade militer karena tak jauh dari sana terdapat sebuah barak militer. Sebelum menjadi lapangan, taman ini memiliki fungsi sebagai *kerkhof* atau pemakaman warga eropa, sebelum pada awal abad 19 *kerkhof* dipindah ke daerah pengapon.⁶¹

Kota Lama yang dulunya merupakan pusat Kota Semarang, dengan bangunan-bangunan yang mengandung nilai sejarah, indah, kini menjadi tak terfungsikan secara optimal. Bangunan-bangunan yang ada sebagian besar terlihat tak terawat, berkesan tak berpenghuni, dan bahkan seakan seperti kota mati karena sepi, hal ini sangat terasa terutama pada malam hari.

Selain bangunan fisiknya, kawasan Kota Lama juga semakin tidak terawat dari sisi kebersihan lingkungan alaminya seperti sungai Mberok yang melintasi Kota Lama. Sungai Mberok ini tampak sangat kumuh dan bau, ditambah lagi dengan bangunan liar yang berada di sekitar bantaran kali yang menjadikan kenangan akan kanal kanal yang pernah melintas di kawasan ini terlupakan. Belum lagi terancam dengan tuntutan pembangunan modern yang terjadi di Kota Semarang. Bangunan-bangunan pusaka

⁶¹ [Http://Seputarsemarang.Com/Kota-Lama-Semarang-Little-Netherland/](http://Seputarsemarang.Com/Kota-Lama-Semarang-Little-Netherland/)
Diakses Pada 18 Juni 2024

yang terbengkalai dirubuhkan berganti dengan bangunan - bangunan baru. Hal ini terjadi karena pemilik bangunan maupun pengembang properti beranggapan bahwa bangunan pusaka tidak memberikan nilai ekonomi.

Kota Lama yang sebenarnya sangat strategis untuk fungsi ekonomis dan *mix-used* mengalami pergeseran fungsi, menjadi kawasan pergudangan maupun permukiman bagi kalangan masyarakat miskin yang memperolehnya secara tidak legal. Citra yang tampak sekarang adalah kawasan Kota Lama dengan gedunggedung kuno dan kusam. Melihat kondisi yang terjadi pada Kota Lama yang seperti ini, maka baik Pemerintah dan masyarakat telah berusaha untuk melestarikan keberadaan dan meningkatkan kondisi baik fisik lingkungan, sosial, maupun ekonomi kawasan Kota Lama.⁶²

Sebagai salah satu kawasan yang menjadi salah satu destinasi wisata para wisatawan untuk melakukan karyawisata. Tentu kawasan kota lama menjadi begitu ramai hampir setiap hari, terlebih di akhir pekan dan hari-hari libur. Kawasan kota lama akan menjadi satu tempat dimana ribuan orang berwisata. Dengan berkumpulnya

⁶² Kajian Implementasi Program Revitalisasi Kawasan Kota Lama Sebagai Kawasan Pariwisata Di Kota Semarang

banyak orang dari Semarang atau luar daerah, tentu akan menyebabkan pelonjakan kendaraan bermotor dalam satu ruang.

Meskipun pihak tata kelola Semarang ataupun perusahaan swasta telah membuka lahan parkir, para wisatawan ini justru banyak yang tertarik untuk memarkirkan kendaraan mereka yang dibuka oleh para petugas parkir liar. Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan, adapun diantara tempat-tempat yang sering diadakan parkir liar adalah sebagai berikut,⁶³

1. Sepanjang Jalan Letjen Suprpto
2. Sepanjang jalan Seigunting paradeplin
3. Beberapa titik dari jalan Cendrawasih I
4. Beberapa titik dari jalan Garuda

Hal ini tidak dapat dipungkiri karena jalan-jalan tersebut merupakan jalan-jalan paling strategis dan paling dekat dari titik tengah wisata kota lama yang berada di taman Sri Gunting. Akan karenanya, pada 4 titik tersebut sering terjadi permasalahan parkir, baik yang dilakukan oleh petugas parkir resmi ataupun petugas parkir tidak resmi.

⁶³ Nugraha, Dinas Perhubungan, *Wawancara* (Semarang, 7 April 2024)

B. Problematika Parkir di Tepi Jalan Umum di Kota Lama, Semarang

Sebagai salah satu destinasi wisata yang menjadi maskot kota Semarang selain simpang lima dan lawang sewu, Kota Lama merupakan salah satu tempat yang paling sering didatangi para wisatawan luar daerah untuk melakukan wisata. Dengan banyaknya wisatawan yang hadir di kawasan kota lama ini, tentu membuat kota lama dipadati kendaraan bermotor yang memadati tepi jalan untuk dijadikan sebagai tempat parkir.

Sejak berlakunya Peraturan Walikota Semarang Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum yang mengganti Peraturan Walikota Semarang no. 18 tahun 2019, tidak banyak hal yang signifikan diganti kecuali bagian pembayaran tarif parkir yang sebelumnya tidak bisa dilaksanakan secara non-tunai/elektronik, kemudian diperbolehkan untuk membayar secara elektronik. Hal ini disebabkan karena perkembangan zaman yang sekarang mulai serba online.

Berdasarkan penelitian yang sudah peneliti lakukan. Meskipun peraturan sudah berganti, akan tetapi praktik parkir liar yang terjadi di tepi jalan umum/bahu jalan kota Semarang tidak berangsur membaik. Justru praktik parkir liar yang dilakukan oleh para petugas parkir

yang tidak terdaftar oleh dinas perhubungan kota Semarang semakin marak, khususnya di tepi jalan kota lama, Semarang.⁶⁴

Dalam hal ini teori penegakan hukum dikaitkan dengan permasalahan parkir dikota Semarang, terdapat beberapa aspek yang dapat mempengaruhi penegakan hukumnya. Salah satunya adalah penegak hukum itu sendiri. Berdasarkan keterangan pengguna kendaraan dan tukang parkir di stasiun selama ini tidak ada tinjauan atau kunjungan dari Dinas Perhubungan atau polisi untuk tindakan mereka, hal ini yang membuat menurut tukang parkir bahwa tindakan mereka itu aman. Tukang parkir berpendapat bahwa tindakan mereka itu wajar karena meskipun mereka melakukan pungutan liar tetapi nominalnya sedikit dibandingkan para pejabat yang korupsi uang rakyat hingga triliunan rupiah.⁶⁵

Selain beberapa hal di atas, berdasarkan penelitian dan wawancara yang telah peneliti lakukan. Berikut adalah problematika pelaksanaan parkir yang terdapat di sepanjang jalan kota lama Semarang;⁶⁶

⁶⁴ *Ibid*

⁶⁵ *Ibid*

⁶⁶ Nugraha, Dinas Perhubungan, *Wawancara* (Semarang, 7 April 2024)

1. Petugas parkir liar

Berdasarkan penelitian dan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan, banyak sekali ditemukan para petugas parkir yang belum terdaftar oleh DISHUB Kota Semarang sebagai petugas parkir resmi (legal). Hal ini merupakan permasalahan yang paling banyak ditemui.

Para petugas parkir ilegal ini menyalahi peraturan walikota semarang bab II pasal 4 nomor 3 yang berbunyi

“(3) Juru Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Surat Penugasan resmi dari Kepala Dinas.”

Berdasarkan ayat tersebut, maka para petugas parkir yang tidak mempunyai legalitas untuk menjaga lahan parkir dan memberdayakan parkir bisa disebut sebagai petugas parkir liar.⁶⁷

2. Tidak ada fasilitas yang memadai

Berdasarkan peraturan walikota no.19 tahun 2018 tentang retribusi parkir di tepi jalan umum, mendapatkan karcis parkir merupakan fasilitas dan bukti bahwa pengendara telah melakukan parkir.

⁶⁷ Peraturan Walikota Semarang No. 70 Tahun 2021 Tentang Pelayanan Parkir, Pasal 4 Ayat 2

Disamping itu, dengan adanya karicis berarti petugas parkir bertanggung jawab dengan kendaraan yang terparkir. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, banyak sekali para petugas parkir yang melakukan tugasnya tanpa memberikan karicis sebagai bukti parkir.

Hal ini diatur dalam peraturan walikota semarang no. 70 tahun 2021 pasal 6 ayat 2;

(2) Pengguna pelayanan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperoleh bukti pembayaran berupa karicis.

3. Atribut petugas parkir

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan, peneliti mendapat banyak sekali petugas parkir yang tidak memakai rompi petugas (rompi berwarna oranye dengan nama punggung petugas parkir). Dengan hal ini, petugas parkir tersebut dapat disebut sebagai petugas parkir liar sebab tidak menggunakan atribut parkir sebagaimana peraturan walikota no. 19 tahun 2018 tentang retribusi parkir di tepi jalan umum

4. Membuka lahan liar (tidak berizin)

Permasalahan lahan parkir belum izin ini banyak sekali ditemukan di sepanjang jalan kota

lama, semarang. Meskipun pihak Dinas Perhubungan Kota Semarang telah menyediakan lahan parkir, ataupun pihak swasta menyediakan lahan parkir sendiri. Masih banyak ditemukan lahan parkir liar di tepi jalan umum, hal ini banyak ditemui bahkan pada palang-palang yang terdapat larangan parkir.

Berdasarkan penelitian, adapun titik-titik yang sering didapati terjadinya lahan parkir liar ini adalah pada,⁶⁸

- a) Beberapa titik di Jalan Letjen Suprpto
- b) Beberapa titik di jalan Seigunting paradeplin
- c) Beberapa titik dari jalan Cendrawasih I
- d) Beberapa titik dari jalan Garuda

5. Tarif parkir yang tidak sesuai

Berdasarkan peraturan walikota semarang no.19 tahun 2018, adapun tarif parkir adalah sebagai berikut;⁶⁹

- a) Kendaraan bermotor roda dua Rp. 2.000,00
(dua ribu rupiah)
- b) Kendaraan bermotor roda tiga Rp. 2.000,00
(dua ribu rupiah)

⁶⁸ Nugraha, Dinas Perhubungan, *Wawancara* (Semarang, 7 April 2024)

⁶⁹ Peraturan Walikota Semarang No. 18 Tahun 2019 Tentang Tarif Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum

- c) Kendaraan bermotor roda empat Rp. 3.000.00
(tiga ribu rupiah)
- d) Kendaraan bermotor roda enam Rp. 15.000.00
(lima belas ribu rupiah)
- e) Kendaraan bermotor roda lebih dari enam Rp.
15.000.00 (lima belas ribu rupiah)

Akan tetapi pada pelaksanaannya, banyak ditemui para petugas parkir membuat tarif atas kemauan mereka sendiri. Tarif kendaraan bermotor yang seharusnya 2.000 rupiah sering ditarif 5.000 rupiah, kendaraan roda 4. Mobil ditarif 10.000 rupiah bahkan lebih.

Hal ini diatur dalam peraturan daerah kota semarang no 2 tahun 2004 pasal 7 ayat (3) yang berbunyi

“Pengelola parkir dilarang memungut pembayaran parkir diluar tarif yang ditetapkan”⁷⁰

6. Tanggungjawab pengelola parkir

Terhadap konsumen parkir adalah untuk mengembalikan kendaraan konsumen seperti keadaan semula, atau dengan kata lain apabila terjadi kerusakan dan bahkan kehilangan kendaraan

⁷⁰ Peraturan Daerah Semarang No 7 Tahun 2004 Tentang Pelayanan Parkir Swasta Pasal 7 Ayat 3 Huruf B

di areal parkir merupakan tanggung jawab pengelola parkir.

Berdasarkan penelitian dan dari hasil wawancara yang telah peneliti lakukan. Para petugas parkir ini kurang bertanggung jawab dengan barang bawaan yang tertinggal di *dashboard* motor ataupun helm yang hilang.⁷¹

Fenomena parkir liar yang sudah dilakukan secara berulang dan mendapat pemakluman dari masyarakat sekitar peneliti sebut sebagai budaya. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Lezlie White, mengartikan bahwa budaya sebagai suatu gejala-gejala yang terorganisir yang terdiri dari tindakan-tindakan (pola perilaku).

Oleh karena itu pemakluman atas satu budaya melanggar hukum ini harus segera diupayakan penanggulangannya oleh dinas terkait. Sebab fenomena praktik liar ini keberadaanya selain mengganggu tata kelola kota, dengan maraknya praktik parkir liar juga mengganggu dan meresahkan kenyamanan masyarakat.

⁷¹ Satria, Pengguna Jasa Parkir, *Wawancara*, (Kota Lama; Semarang, 2 April 2024)

C. Faktor-Faktor Penyebab Parkir Liar di Tepi Jalan

Umum Semarang

Faktor adalah kondisi yang membuat atau mengakibatkan terjadinya suatu kejadian ataupun keadaan. Faktor-faktor bisa juga disebut sebagai satu atau kumpulan hal yang mempengaruhi munculnya sebuah keinginan atau minat cukup banyak. Faktor dapat dikelompokkan menjadi dua sumber, yaitu faktor yang bersumber dari dalam diri seseorang atau individu, dan faktor yang bersumber dari luar seseorang antara lain keluarga, lingkungan, dan sebuah komunitas.⁷²

Dalam permasalahan parkir liar yang marak terjadi di kota-kota besar, khususnya di kota Semarang. Banyak sekali faktor yang menjadi penyebab terjadinya parkir liar serta pungutan liar yang membersamainya. Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang telah peneliti lakukan, adapun faktor-faktor terjadinya permasalahan parkir liar adalah sebagai berikut;⁷³

1. Faktor luar (eksternal)

a) Faktor ekonomi

Nominal pendapatan atau persenan yang didapat dari juru parkir resmi kurang mencukupi

⁷² Malayu Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), Hlm. 205.

⁷³ Nugraha, Dinas Perhubungan, *Wawancara* (Semarang, 7 April 2024)

kebutuhan membiayai hidup. Disamping itu, pendapatan dari parkir masih harus harus disetorkan kepada Dinas Perhubungan Kota Semarang.

Hal ini menyebabkan ada beberapa juru parkir yang enggan melakukan pendaftaran sebagai juru parkir resmi, agar jumlah uang yang didapat tidak perlu disetorkan kepada Dinas Perhubungan Kota Semarang, namun malah menjadi juru parkir ilegal. Menurut wawancara yang dilakukan, juru parkir resmi juga merasakan hal yang sama yaitu hasil pendapatannya akan berkurang setelah disetorkan kepada Dinas Perhubungan Kota Semarang, sehingga munculah pungutan liar.⁷⁴

b) Faktor Kesempatan

Kesempatan tidak semata-mata berasal dari juru parkir yang melakukan pungutan liar, namun juga dari pengguna jasa parkir. Ketika oknum juru parkir meminta tarif parkir, pengguna jasa parkir juga kurang mengkritisi terlebih dahulu jumlah tarif yang diminta.

⁷⁴ Dodik, Petugas Parkir, *Wawancara*, (Kota Lama; Semarang, 1 April 2024)

c) Faktor lingkungan

Faktor lingkungan menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya pemakluman atas pungutan liar ini. Karena terjadinya pungutan liar sudah menjadi pembiasaan di daerah Semarang, maka para petugas parkir liar tidak merasa bersalah dengan memungut tarif parkir yang melebihi dari peraturan atau melakukan pelanggaran yang lain.

d) Faktor kurang tegasnya masyarakat

Terjadinya pungutan liar atas parkir liar ini akan berkurang bahkan teratasi apabila masyarakat dari daerah tersebut berlaku lebih tegas. Akan tetapi justru para petugas parkir kebanyakan berasal dari daerah sekitar tersebut. Selain itu, banyak ditemukan para petugas parkir ini dikenal sebagai preman di masyarakatnya. Hal ini menjadi faktor pemaklum oleh masyarakat dari terjadinya tindak pidana ringan pungutan liar oleh petugas parkir.⁷⁵

2. Faktor Individu⁷⁶

⁷⁵ Dhiyaul, Pengguna Jasa Parkir, *Wawancara*, (Kota Lama: Semarang 1 April 2024)

⁷⁶ Nugraha, Dinas Perhubungan, *Wawancara* (Semarang, 7 April 2024)

- a. Kurangnya kesadaran
Masih sedikitnya akan kesadaran dalam diri seseorang dan bersikap tidak peduli pada hukum yang berlaku di masyarakat. Hal ini menyebabkan tindak pidana pungutan liar oleh juru parkir semakin marak dan banyak para oknum yang memakluminya.
- b. Mendapatkan uang lebih mudah
Pungutan liar yang dilakukan oleh para juru parkir yang tidak bertanggung jawab ini mereka lakukan karena merupakan salah satu cara mudah dalam mendapatkan uang. Hanya dengan menjaga parkir, baik bertanggung jawab ataupun tidak, para petugas parkir ini akan mendapatkan imbalan.
- c. Kebiasaan
Petugas parkir yang melakukan tindak pidana pungutan liar ini menjadikan parkir liar sebagai suatu sikap kebiasaannya. Akan karena hal tersebut, dalam melaksanakan aksinya para petugas parkir liar ini tidak merasa bersalah
- d. Tidak memiliki keterampilan khusus

Para petugas parkir liar dinilai tidak memiliki keterampilan khusus. Akan karenanya para petugas parkir liar ini memilih menjalani aktifitas pemungutan liar atas parkir liar karena dianggap sebagai hal yang mudah dan tanpa adanya keterampilan khusus. Hanya dengan memarkirkan kendaraan di tepi jalan umum, para petugas parkir liar ini akan mendapatkan imbalan/uang

BAB IV
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PARKIR LIAR
DI TEPI JALAN UMUM KOTA LAMA

A. Pelaksanaan Penegakan Hukum Parkir Liar Di Tepi Jalan Umum Kota Lama

Permasalahan terjadinya parkir liar dan pungutan liar di tepi jalan umum hampir setiap hari dapat ditemui, petugas parkir yang tidak terdaftar akan tetapi membuka lahan parkir, membuka lahan parkir di tempat-tempat yang dilarang, tidak memberikan fasilitas berupa karcis kepada pengguna jasa parkir ataupun permasalahan-permasalahan yang lainnya.

Maka apabila ditarik berdasarkan kebiasaan buruk para petugas parkir dan pemakluman para pengguna jasa parkir terhadap pungutan liar ini. Kasus parkir dan pungutan liar ini bisa disebut sebagai suatu permasalahan hukum yang menjadi budaya. Hal ini bisa disimpulkan dengan pendapat Lezlie White yang mengartikan bahwa budaya sebagai suatu gejala-gejala yang terorganisir yang terdiri dari tindakan-tindakan (pola perilaku).⁷⁷

⁷⁷ Mohammad Syawaludin, *Teori Sosial Budaya Dan Medhotensreit*, Palembang : Noer Fikri, 2013, Hal. 35

Praktik parkir liar ini tentu merugikan para pengguna jasa parkir dan menimbulkan keresahan kepada para pengguna jasa parkir. Meski para pengguna jasa parkir terlihat ikhlas dan memaklumi tindak pungutan liar ini, beberapa pengguna jasa parkir lebih memilih membayar upah dengan harga yang tidak sesuai dengan peraturan sebab tidak mau berurusan dengan para petugas parkir. Hal ini peneliti sandarkan atas wawancara peneliti kepada para pengguna jasa parkir, berikut hasil wawancara yang peneliti laksanakan;

- “sebenarnya untuk satu kali parkir di tarif 5.000 rupiah agak besar dan keberatan. Tapi tukang parkir seperti mengintimidasi, dengan pakaian seperti preman dan tanpa rompi parkir. Jadi dari pada memperpanjang urusan, banyak yang rela membayar”⁷⁸
- “tahun lalu saya pernah kehilangan helm akan tetapi petugas parkir tidak mau tanggung jawab, justru petugas parkir menyalahkan saya sebagai pengguna jasa parkir sebab tidak mengunci helm dengan benar. Karena saya tidak mau berurusan panjang, saya ikhlaskan helm saya”⁷⁹

⁷⁸ Aris, Pengguna Jasa Parkir, *Wawancara* (Kota Lama; Semarang) 1 April 2024

⁷⁹ Luthfi, Pengguna Jasa Parkir, *Wawancara* (Kota Lama; Semarang) 1 April 2024

- “saya memarkir motor dengan keadaan motor baik-baik saja, tapi sehabis jalan-jalan saya dapati jok motor saya sobek-sobek. Sedang petugas parkir tidak mau tahu dengan kejadian yang terjadi.”⁸⁰
- “slebor motor saya pecah waktu parkir di pinggir jalan depan indomaret sri gunting. Tapi karena saya tidak mau berurusan panjang sama tukang parkir. Saya pergi.”⁸¹

Hasil wawancara di atas merupakan sampel dari banyaknya keluhan para pengguna jasa parkir di tepi jalan umum kota Semarang. Tentu penegakan hukum telah dilaksanakan oleh penegak hukum terkait akan tetapi para pihak petugas parkir liar tetap menyelenggarakan parkir dan pemungutan liar yang menyalahi peraturan. Dalam hal ini Dinas Perhubungan yang mempunyai kewenangan dalam menangani perparkiran tepi jalan umum, dan juga Polrestabes Semarang yang menindak melakukan upaya-upaya penegakan hukum. Berikut upaya-upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Semarang dan Polrestabes Semarang berdasarkan wawancara;

⁸⁰ Wibowo, Pengguna Jasa Parkir, *Wawancara* (Kota Lama; Semarang) 1 April 2024

⁸¹ Rochmat, Pengguna Jasa Parkir, *Wawancara* (Kota Lama; Semarang) 1 April 2024

1. Upaya Dinas Perhubungan Kota Semarang Dalam Menangani Parkir Liar⁸²

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai salah satu penegak hukum dalam problematika parkir liar di tepi jalan umum. Dinas Perhubungan Kota Semarang melakukan beberapa pendekatan yang dimaksudkan untuk menanggulangi maraknya kasus parkir dan pungutan liar ini. Pendekatan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Semarang ketika mendapati adanya juru parkir liar adalah :

a. Melakukan Teguran Secara Langsung.

Pendekatan ini dilakukan oleh DISHUB kota Semarang apabila didapati petugas parkir yang tidak mempunyai legalitas sedang menyelenggarakan parkir, ataupun petugas parkir yang sudah mempunyai legalitas akan tetapi melaksanakan penyelenggaraan parkir di tempat yang belum mendapatkan izin buka lahan parkir di tepi jalan umum. Selanjutnya, Setelah diberi teguran secara langsung, pihak Dinas Perhubungan Kota Semarang akan melakukan pemantauan lebih lanjut terhadap juru parkir liar tersebut.

⁸² Nugraha, Dinas Perhubungan, *Wawancara* (Semarang, 7 April 2024)

b. Pemberian Surat Panggilan Kepada Juru Parkir Liar.

Pendekatan ini dilakukan oleh DISHUB Kota Semarang juru parkir liar yang sudah diberi teguran secara langsung (pada poin a), namun didapati masih menyelenggarakan tindakan parkir liar, maka pihak dinas perhubungan akan melakukan panggilan terhadap juru parkir tersebut.

Dalam pendekatan ini, juru parkir liar akan diajak menjadi juru parkir resmi jika bersedia dan akan dibina mengenai peraturan-peraturan penyelenggaraan perparkiran sesuai dengan Peraturan Walikota Semarang no.70 tahun 2021

c. Penertiban Juru Parkir Secara Langsung Oleh Dinas Perhubungan.

Pendekatan ini merupakan pendekatan terakhir yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Semarang. Selanjutnya apabila masih didapati petugas parkir liar menyelenggarakan parkir tidak sesuai dengan peraturan (seperti yang disebutkan pada poin a dan b).

Maka pihak Dinas Perhubungan Kota Semarang akan mengadakan penertiban dan kemudian akan serahkan proses kepada Polrestabes Semarang, untuk dinaikkan menjadi Tindak Pidana Ringan (Tipiring).

2. Upaya Polrestabes Semarang Dalam Menangani Parkir Liar⁸³

Sebagai penegak hukum, polisi mempunyai kewenangan dalam mengatur dan melayani masyarakat agar terjamin kehidupan yang aman dan nyaman. Dengan adanya parkir liar tentu mengganggu ketertiban umum dan menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Selain hal tersebut, polisi juga mempunyai wewenang untuk menindak petugas parkir liar yang susah ditertibkan oleh dinas perhubungan, adapun upaya-upaya Polrestabes Semarang dalam menangani parkir liar adalah sebagai berikut;

a. Upaya Pre-Emtif

Pre-emptif ialah suatu usaha pertama yang dikerjakan oleh petugas kepolisian guna

⁸³ Kelvin Alvredho, Skripsi; *Upaya Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pemungutan Liar Oleh Juru Parkir Liar*, (UNISSULA; Semarang) 2021 Hal. 55

pencegah akan terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara premitif menetapkan norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut berkembang dalam diri seseorang.⁸⁴

Upaya yang dilakukan oleh Polrestabes terhadap petugas parkir liar dimaksudkan untuk terciptanya lingkungan yang aman dan tertib serta menanamkan norma-norma yang baik serta menanamkan nilai yang baik kepada masyarakat sehingga norma-norma yang diupayakan tersebut dapat terwujud dan menjadi kebiasaan dalam masyarakat. Sebab upaya pre-emptif merupakan upaya menyadarkan diri kepada para pelaku/ pihak yang dituju, sehingga meskipun ada kesempatan sekalipun para pelaku akan hilang niat untuk melakukan tindakan tersebut.

Dalam melaksanakan upaya-upaya pre-emptif ini, Polrestabes Semarang melakukan upaya-upaya sebagai berikut;⁸⁵

⁸⁴ Paul Ricardo, "*Upaya Penanggulangan Kriminologi*"jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 6 No.III Desember 2010 : 232

⁸⁵ Iptu Muklisin. S.H, *Wawancara*, Kasubnit 1 Idik Iii Reskrim Semarang

- 1) Melakukan Sosialisasi Kepada Masyarakat dalam melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat ini, Polrestabes Semarang dengan dinas perhubungan mengadakan sosialisasi dengan memberikan himbauan terkait ketertiban dan pengetahuan tentang parkir dan pungutan liar yang sering dilakukan oleh masyarakat sekitar agar mengetahui resiko dan dapat menghindari tindakan pungutan liar tersebut.

Kegiatan sosialisasi ini dilakukan oleh Polrestabes Semarang sebulan sekali dan dilakukan di daerah yang marak terjadinya praktik parkir liar, dalam hal ini khususnya kota lama Semarang.

Adapun sosialisasi yang dilakukan oleh Polrestabes Semarang dan Dinas Perhubungan Kota Semarang beserta jajarannya biasanya dilakukan secara langsung di lapangan ataupun di dalam ruangan.⁸⁶

- a) Sosialisasi Lapangan

Sosialisasi lapangan ini dilakukan langsung di lapangan dimaksudkan agar

⁸⁶ Iptu Muklisin. S.H, *Wawancara*, Kasubnit 1 Idik III Reskrim Semarang

langsung tertuju kepada pihak yang dituju, yaitu para petugas parkir liar.

Dalam hal ini, pihak Polrestabes Semarang dibersama Dinas Perhubungan Kota Semarang, sebab dinas perhubungan mengerti titik-titik mana saja yang sering terjadi praktik buka lahan parkir liar dan banyak didapati petugas parkir tidak resmi.

Contoh kasus apabila pihak Polrestabes Semarang dan dinas perhubungan mendapati petugas parkir liar, maka petugas parkir tersebut akan diberikan sosialisasi dan akan diarahkan untuk mendaftarkan resmi kepada pihak dinas perhubungan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Semarang No 2 Tahun 2004 dalam pasal 3 ayat 2 yang berbunyi

“setiap penyelenggara parkir swasta wajib memperoleh izin tertulis dari walikota”

Selanjutnya apabila para petugas ini tidak mendaftarkan diri dan dikemudian hari didapati menyelenggarakan parkir liar,

maka pihak Polrestabes Semarang menindak para petugas parkir liar dengan pasal tindak pidana ringan

b) Sosiliasiasi di Dalam Ruangan

Apabila sosiliasiasi di lapangan ditujukan kepada juru parkir/petugas parkir yang belum resmi/liar. Maka sosialisasi di dalam ruangan ditujukan kepada petugas parkir resmi. Sosiliasai ini dilaksanakan dengan maksud pemberitahuan tentang perpanjangan surat izin sebagai juru parkir resmi (yang dimana surat ini mempunyai masa daluwarsa selama satu tahun) dan pemberitahuan daerah-daerah berizin untuk melakukan penyelenggaraan parkir.

Namun dalam praktiknya, banyak sekali para juru parkir resmi yang tidak mengikuti sosialisasi ini.

b. Upaya Preventif

Upaya preventif merupakan upaya pencegahan yaitu kelanjutan dari upaya preemtif yang dilakukan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah

menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan.⁸⁷

Dalam melaksanakan upaya preventif dari terjadinya pungutan liar dan praktik parkir liar, Polrestabes Semarang melakukan patroli di daerah yang sering terjadi praktik parkir liar berdasarkan rekomendasi daerah-daerah rawan terjadinya parkir liar oleh Dinas Perhubungan Kota Semarang. Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisir terjadinya tindak pungutan liar oleh petugas parkir liar, dalam hal ini, saber pungli dari pihak Polrestabes yang bertanggung jawab dalam penanganan pungutan liar.

c. Upaya Represif

Upaya Represif adalah upaya yang dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana atau kejahatan yaitu berupa penegakan hukum (law enforcement) dengan menjatuhkan hukuman. Upaya Represif juga dapat diartikan sebagai suatu konseptual yang dihadapi setelah terjadinya kejahatan.

⁸⁷ Paul Ricardo, “*Upaya Penanggulangan Kriminologi*” jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 6 No.Iii Desember 2010 : 232

Penanggulangan dengan usaha Represif adalah untuk menangani atau menindak para pelaku tindak pidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukan serta menunjukkan untuk memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut adalah perbuatan melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksinya sangat berat.⁸⁸

Dalam pelaksanaannya, apabila Polrestabes Semarang mendapati juru parkir liar melakukan tindakan pungutan liar, dengan menyalahi pembinaan yang telah dilakukan sebelumnya. Maka Polrestabes kota Semarang akan menindak juru parkir ini sebagai tindak pidana ringan dengan mengenakan peraturan daerah no 2 tahun 2004 tentang penyelenggaraan parkir swasta, tempat khusus parkir dan retribusi tempat khusus parkir. Dan pihak Polrestabes Semarang tidak mengenakan pasal 368 KUHP tentang pemerasan dan

⁸⁸ *Ibid*

pengancaman. Karena pelaku tindak pidana pungutan liar oleh juru parkir kota lama Semarang hanya melakukan tindak pemerasan saja, dan tidak melakukan tindakan pengancaman dengan senjata tajam atau ancaman lain.

Adapun peraturan daerah kota Semarang no 2 tahun 2004 pasal 7 ayat 3 yang digunakan berbunyi

“pengelola parkir dilarang :

- 1) Menyelenggarakan perparkiran tanpa ijin dari walikota
- 2) Memungut pembayaran parkir diluar tarif yang telah ditetapkan”

Selanjutnya apabila juru parkir tersebut terbukti melakukan tindak pungutan liar dan menyalahi pasal diatas, maka juru parkir tersebut akan diamankan oleh pihak kepolisian Polrestabes Semarang. Selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan cepat di pengadilan sebab termasuk tindak pidana ringan. Selanjutnya apabila di pengadilan juru parkir tersebut terbukti melakukan pelanggaran maka akan diberikan sanksi hukuman denda dan

kurungan sebagaimana diatur dalam pasal 31 ayat (2) jo pasal 7 ayat 3 yang berbunyi “setiap orang atau badan hukum yang dengan sengaja dan atau kelalaiannya melanggar ketentuan daam pasal 3 ayat (1) dan (2), 5, 6, 7 peraturan daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).⁸⁹

B. Penegakan Hukum Parkir Liar oleh Dinas Perhubungan Kota Semarang dan Polrestabes Semarang

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, Dinas Perhubungan Kota Semarang bersama Polrestabes Semarang telah mengupayakan pemberantasan praktik parkir liar. Adapun pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dan upaya-upaya Polrestabes Semarang sudah tepat dalam menanggulangi maraknya parkir liar.

Akan tetapi dalam praktiknya, banyaknya faktor yang menjadi pemengaruh para petugas parkir liar dalam menjalankan praktiknya, masih kurang berjalan lurus

⁸⁹ Pasal 31 Ayat (2) Jo Pasal 7 Ayat (3) Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Parkir Swasta, Tempat Khusus Parkir Dan Retribusi Parkir

dengan upaya yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Semarang dan Polrestabes Kota Semarang. Oleh karena itu, Upaya yang dilakukan oleh dua instansi tersebut masih kurang efektif dan merata.

Fenomena parkir liar ini merupakan fenomena yang begitu meresahkan bagi masyarakat pengguna jasa parkir, oleh sebab itu upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dan Polrestabes Semarang seharusnya dilakukan dengan lebih tegas lagi dan dilakukan secara rutin dari pada sebelumnya.

C. Kendala Penegakan Hukum Terhadap Parkir Liar

Faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi pengelolaan perparkiran baik oleh Dinas Perhubungan Kota Semarang ataupun Polrestabes Semarang antara lain,⁹⁰

1. Banyaknya petugas parkir yang melarikan diri dan tidak bertanggung jawab. Baik itu dalam tidak menyerahkan retribusi parkir ataupun saat dilaksanakan upaya sosialisasi oleh Dinas Perhubungan dan Polrestabes Semarang
2. Banyaknya petugas parkir yang tidak mempunyai izin resmi dan tidak mau mendaftarkan diri sebagai

⁹⁰ Nugraha, Dinas Perhubungan, *Wawancara* (Semarang, 7 April 2024)

petugas parkir resmi. Dengan banyaknya petugas parkir liar tentu akan semakin banyak pula permasalahan-permasalahan dari parkir yang tidak akan terlacak oleh dinas terkait dan susah untuk dipertanggung jawabkan.

3. Terbatasnya sumber daya yang dimiliki Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Semarang, baik secara jumlah personil pengawas maupun sumber daya operasional, seperti mobil, motor dan dana yang dimiliki UPT Perparkiran guna mengelola perparkiran.
4. Perilaku masyarakat/pengguna jasa parkir yang kurang peduli akan hak dan kewajibannya sebagaimana diatur dalam peraturan walikota Semarang no.18 tahun 2019 tentang retribusi parkir, Peraturan walikota Semarang no.70 tahun 2021 tentang pelayanan parkir dan juga peraturan lainnya
5. Seiring dengan banyaknya bangunan baru dan semakin minimnya lahan parkir menyebabkan lokasi parkir yang tidak memadai sehingga menyebabkan terjadinya parkir liar, lahan parkir yang kurang serta kesadaran juru parkir liar menjadi sebab utama dibukanya lahan parkir tidak berizin.

D. Solusi dalam Menanggulangi Problematika Parkir Liar

1. Mempertegas Sosiliasiasi dan Penyuluhan Kepada Juru Parkir

Meskipun Dinas Perhubungan Kota Semarang dan Polrestabes Semarang sudah melaksanakan sosialisasi baik lapangan dan di dalam ruangan, nampaknya masih banyak petugas parkir yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Baik itu membuka lahan parkir di tempat-tempat terlarang, tidak mengenakan atribut parkir, memberikan tarif parkir melebihi ketentuan, dll.

Dengan mempertegas sosialisasi dan penyuluhan, diimbangi dengan rutinitas pengawasan yang lebih sering. Tentu para petugas parkir baik yang resmi ataupun liar akan lebih berhati-hati dan merasa diawasi. Hal ini peneliti anggap dapat menanggulangi maraknya praktir parkir liar di Kota Semarang, khususnya praktir parkir liar di tepi jalan umum kawasan Kota Lama.

2. Membuka Lahan Parkir Dengan Perusahaan Swasta
Dengan melakukan kerja sama dengan perusahaan swasta, melakukan pembukaan lahan baik secara

langsung ataupun mendirikan gedung bertingkat sebagai lahan parkir. Tentu akan menjadi solusi jitu dari maraknya parkir liar ini.

Disamping itu, akan ada banyak manfaat dari adanya lahan parkir yang dikelola oleh perusahaan swasta. Baik itu secara kenyamanan, ketertiban, keamanan ataupun tata kelola kota yang meminimalisir kemacetan sebab berkurangnya penggunaan bahu jalan sebagai lahan parkir.

3. Membuka Lahan Pekerjaan Bagi Masyarakat

Maksud dari membuka lahan pekerjaan ini adalah dengan menekan angka kemiskinan sebab banyak ditemukan para juru parkir baik resmi/liar berasal dari golongan ekonomi kurang. Dengan membuka lahan pekerjaan baru, tentu akan mengurangi juru parkir liar.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Menjadi salah satu destinasi wisata dan maskot kota Semarang, setiap hari Kota Lama dipadati oleh kendaraan pribadi/umum, dan bertambah banyak lagi pada hari-hari libur. Dengan hal ini, daerah Kota Lama menjadi padat dengan kendaraan bermotor yang parkir. Bahkan karena kurangnya lahan parkir yang disediakan, banyak sekali para juru parkir yang membuka lahan baru padahal daerah tersebut merupakan daerah larangan parkir, antara lain;
 - a. Sepanjang Jalan Letjen Suprpto
 - b. Sepanjang jalan Seigunting paradeplin
 - c. Beberapa titik dari jalan Cendrawasih I
 - d. Beberapa titik dari jalan Garuda

Hal ini menjadi kesempatan bagi para pelaku parkir baik yang resmi ataupun non-resmi (liar) untuk membuka lahan parkir, dan menjadi sebab dari munculnya banyak permasalahan di kawasan Kota Lama.

Adapun permasalahan-permasalahan parkir liar tersebut adalah sebagai berikut

- a. Petugas parkir liar (tidak mendapat izin dari Dinas Perhubungan Kota Semarang)
 - b. Tidak mendapat fasilitas penuh (karcis tanda parkir)
 - c. Petugas parkir tidak mengenakan rompi parkir
 - d. Membuka lahan pada tempat-tempat larangan
 - e. Menarif biaya parkir yang tidak sesuai dengan peraturan
 - f. Petugas/juru parkir yang tidak bertanggung jawab terhadap barang yang diparkir (titipkan)
2. Upaya yang dilakukan oleh Penegak Hukum yang mempunyai kewenangan dalam mengatasi parkir liar dalam menegakkan hukum untuk menanggulangi parkir liar dan pungutan liar adalah sebagai berikut;
- a. Dinas Perhubungan Kota Semarang
Upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Semarang untuk menanggulangi maraknya parkir liar di Kota Lama adalah dengan melakukan beberapa pendekatan sebagai berikut;
 - 1) Melakukan teguran secara langsung
 - 2) Pemberian surat panggilan kepada petugas/juru parkir liar

- 3) Penertiban secara langsung oleh Dinas Perhubungan Kota Semarang dengan melimpahkan Juru Parkir liar kepada Polrestabes Semarang
- b. Polrestabes Semarang
 - 1) Melakukan upaya pre-emptif, yaitu dengan melakukan sosialisasi kepada para juru parkir baik yang resmi ataupun non resmi
 - 2) Melakukan upaya preventif, yaitu dengan melakukan patroli di daerah rawan parkir liar, khususnya Kawasan Kota Lama Semarang
 - 3) Melakukan upaya represif, yaitu mengamankan pelaku pungutan liar lalu mengadili di pengadilan sebagai pelaku tindak pidana ringan.
3. Adapun solusi dari permasalahan parkir liar ini adalah sebagai berikut;
 - a. Mempertegas sosialisasi dan penyuluhan kepada juru parkir
 - b. Membuka lahan parkir dengan perusahaan swasta
 - c. Membuka lahan pekerjaan bagi masyarakat

B. Saran

1. Bagi Polrestabes Semarang dan Dinas Perhubungan selaku pihak yang berwenang dalam menegakkan hukum terhadap permasalahan parkir liar. Melaksanakan sosialisasi rutin dan berulang serta mempertegas ketentuan dan peraturan parkir yang ada. Sebab dengan maraknya kasus parkir liar dan pungutan liar begitu meresahkan para wisatawan yang berkunjung di Kota Lama Semarang. Selain hal itu, adanya para juru parkir liar membuat nilai minus bagi Kota Lama sendiri sebab dengan adanya kasus kurang bertanggung jawabnya petugas parkir terhadap kehilangan dan tingginya tarif parkir, hal ini menjadi nilai buruk bagi Kota Semarang secara umum.
2. Bagi para petugas parkir resmi. Turut serta dalam sosialisasi yang telah disediakan dan difasilitasi oleh Dinas Perhubungan Kota Semarang dan Polrestabes Semarang. Disamping itu para petugas parkir resmi turut mengayomi para petugas parkir yang non resmi agar segera mendaftarkan diri kepada dinas perhubungan agar menjadi petugas parkir resmi.
3. Bagi peneliti selanjutnya. Apabila dalam penelitian ini masih didapati kekurangan baik dalam data ataupun teori-teori yang masih kurang koheren. Harap

melakukan penelitian lebih mendalam dan menyeluruh. Disamping itu semoga penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2006)
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Pt. Raja Grafindo Persada, 2006)
- Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2005)
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Pt.Rajagrafindo Persada, 2007)
- Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996)
- Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*. (Yogyakarta: Liberty 1988)M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2015)
- Gulo, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Grasindo,Cet.1,2002)
- Harum M.Husen, *Kejahatan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia* (Rineka Cipta, Jakarta, 1990)
- Ibnu Manzur, *Lisân Al-'Arab* (Beirut : Dâru Sâdir, Tth), Jilid Jilid 14

- Ibrâhîm Anîs, Dkk, *Al-Mu'jam Al-Wasît*, Mesir : Majma' Al-Lughah Al-Arabiyyah, 1972
- Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, (Bandung : Nusa Media, 2017)
- Marzuki, *Metodologi Riset*, (Pt. Haninndita Offset, 1983)
- Malayu Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008)
- Moeljatno, *Asas Asas Hukum Pidana*, (Putra Harsa, Surabaya,1993)
- Mohammad Syawaludin, *Teori Sodial Budaya Dan Medhotensreit*, Palembang : Noer Fikri, 2013, Hal. 35
- Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010)
- Ronny Hanitijo Soemitro, Dalam Bukunya Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)
- Satjipto Rahardjo, *Hukum Dan Masyarakat*, (Bandung: Angkasa Bandung, 1980)
- Soedharyo Soiman, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1955)

- Soejono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*(Jakarta : Rajawali, 1983)
- Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ui Press, 1986)
- Soejono Soekanto, *Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar*, (Rajawali Persada, Jakarta, 1990)
- Soejono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta : Pt. Raja Grafindo Persada, 2001)
- Suteki Dan Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)*, (Depok: Pt Rajagrafindo Persada, 2018)
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Reserch* (Yogyakarta:Andi Ofset,Edisi Refisi,2002)
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Liberty Yogyakarta, Yogyakarta,1999)

B. JURNAL

- Ahmad Zuhdi Muhdlor, Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum, *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, Vol 1, No 2, Juli 2012, H. 199.
- Carolinna Bella Viesta, *Evaluasi Kebijakan Penanggulangan Parkir Liar Di Kota Yogyakarta*

Gilang Andhika Gunawan, Skripsi: Tinjauan Kriminologis Terhadap Pungutan Liar Kepada Pengemudi Angkutan Antar Daerah, Universitas Hasanuddin: Makassar

Iman Pasu Marganda Hadiarto Purba, Penguatan Budaya Hukum Masyarakat Untuk Menghasilkan Kewarganegaraan Transformatif, *Jurnal Civics Volume 14 Nomor 2*, Oktober 2017. Hlm. 149

Jonatan J. Rampengan, Jurnal: Tinjauan Hukum Mengenai Pungutan Liar Oleh Aparat Pemerintah Yang Terjadi Di Masyarakat, Universitas Sam Ratulangi:Manado 2018

Juwita Hartina Br Genting, *Implementasi Kebijakan Penertiban Parkir Liar Di Kecamatan Medan Baru*, Skripsi Strata 1 Universitas Sumatra Utara, 2018, H. 2

Kelvin Alvredho, Skripsi; *Upaya Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pemungutan Liar Oleh Juru Parkir Liar*, (Unissula; Semarang) 2021 Hal. 55

Lawrence M.Friedman & Stewart Macaulay, *Law And Behavioral Science*, The Bobbsmemill Company Inc, New York, 1977, Hal 1028-1031

- Muhammad Rizki Lazwardi, Skripsi: Pengawasan Parkir Liar Di Sukaramai Trade Centre Oleh Unit Pelaksana Teknis Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, Uin Suska; Riau, 2021
- Muh. Sudirman Sesse, *Budaya Hukum Dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Hukum Nasional, Jurnal Hukum Diktum, Volume 11, Nomor 2.* Juli 2013
- Nesya Nadia Amelinda, *Analisis Pengelolaan Retribusi Parkir Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dalam Perspektif Islam*
- Paul Ricardo, “Upaya Penanggulangan Kriminologi”jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 6 No.Iii Desember 2010 : 232
- Samodra Wibawa, Arya Fauzy F.M., Dan Ainun Habibah, “Efektivitas Pengawasan Pungutan Liar Di Jembatan Timbang”, “Jurnal Ilmu Administrasi Negara”, II (Januari 2013)
- Syaffa Rahma, Evaluasi Terhadap Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Di Kawasan Simpang Lima Kota Semarang. 2016
- Paul Ricardo, “Upaya Penanggulangan Kriminologi”jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 6 No.Iii Desember 2010 : 232

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
2. Peraturan Walikota Semarang No. 70 Tahun 2021
3. Direktorat Jendral Perhubungan Darat, Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor Di Jalan (1995)
4. Peraturan Walikota Semarang No. 70 Tahun 2021
5. Peraturan Walikota Semarang No. 18 Tahun 2019 Tentang Tarif Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum
6. Peraturan Daerah Semarang No 2 Tahun 2004 Tentang Pelayanan Parkir Swasta
7. Al-Qur'an Surat An-Nisa/ 4:29
8. Al-Qur'an Surat Hud/11:85

D. INTERNET

1. Apa Itu Parkir Liar Dan Peraturan Sanksi Pidananya. Sebagaimana Dikutip Dalam <https://centrepark.co.id/apa-itu-parkir-liar-dan-peraturan-sanksi-pidananya/>, Diakses 10 September 2021.
2. <https://kbbi.web.id/parkir> Diakses Pada 18 Juni 2024

3. <https://Kbbi.Web.Id/Liar> Diakses Pada 18 Juni 2024
4. https://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Pungutan_Liar
Diakses Pada 18 Juni 2024
5. <http://M.Hukumonline.Com/Berita/Baca/Lt5056a2c308q48/Bahasa-Hukum-Tindkpidana-Pemerasan>
Diaksesn Pada 18 Juni 2024
6. <https://Www.Arpusda.Semarangkota.Go.Id/Blog/Detai/Kota-Semarang-Usulkan-Mkb-Tahun-2024-Dengan-Tema-Arsip-Revitalisasi-Kota-Lama-Semarang-Tahun-1983-2> Diakses Pada 18 Juni 2024
7. <http://Seputarsemarang.Com/Kota-Lama-Semarang-Little-Netherland/> Diakses Pada 18 Juni 2024
8. <https://Almanhaj.Or.Id/2437-Pajak-Dalam-Islam.Html> Diakses Pada 18 Juni 2024
9. ‘*Tinjauan Kriminologis Terhadap Keberadaan Juru Parkir Tidak Resmi Di Kota Makassar*’
(<https://Core.Ac.Uk/Download/Pdf/77625245.Pdf>)
18 juni 2024

LAMPIRAN

1. Foto Dokumentasi

- Seorang Petugas Parkir terlihat membuka lahan parkir di tempat larangan parkir



- petugas parkir melakukan praktik parkir tanpa menggunakan atribur petugas parkir dan tanpa memberikan karcis parker



- wawancara dengan petugas parkir



2. Pertanyaan-pertanyaan wawancara

- Pertanyaan kepada Polrestabes Semarang
 - a) Bagaimana pendapat bapak mengenai praktik parkir liar di Kota Lama?
 - b) Upaya apa saja yang dilakukan oleh Polrestabes Semarang tentang maraknya parkir liar?
 - c) Apakah upaya yang dilakukan oleh Polrestabes Semarang berjalan dengan efektif dalam menanggulangi maraknya parkir liar?
 - d) Apa saja faktor penyebab susahny penanggulangan praktik parkir liar?

- Pertanyaan kepada Dinas Perhubungan Kota Semarang
 - a) Bagaimana pendapat bapak mengenai praktik parkir liar di Kota Lama?
 - b) Upaya apa saja yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Semarang tentang maraknya parkir liar?
 - c) Apakah upaya yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Semarang berjalan dengan efektif dalam menanggulangi maraknya parkir liar?
 - d) Apa saja faktor penyebab susahny penanggulangan praktik parkir liar?

- Pertanyaan kepada petugas parkir
 - a) sudah berapa lama menjadi petugas parkir?
 - b) Alasan bapak menjadi petugas parkir?
 - c) Apakah petugas parkir ini mempunyai bos atau di bawah kewenangan Dinas Perhubungan?
 - d) Apa pendapat bapak mengenai parkir liar?
 - e) Apakah ada upaya dari Dinas Terkait untuk menanggulangi maraknya parkir liar?

- Pertanyaan kepada pengguna jasa parkir
 - a) Pendapat saudara mengenai parkir liar?
 - b) Apakah ada pengalaman khusus tentang praktik parkir?

3. Peraturan Walikota Semarang No. 70 Tahun 2021 Tentang Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum



SALINAN

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 70 TAHUN 2021

TENTANG
PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- bahwa Pemerintah Kota Semarang perlu melakukan penataan parkir di tepi jalan umum, agar lalu lintas dapat berjalan dengan aman, lancar dan tertib;
 - bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan parkir tepi jalan umum, maka perlu menerapkan pelayanan parkir menggunakan sistem elektronik;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di pada huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogiakarta;
 - Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 - Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prsarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3529);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
16. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 69) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 115);

17. Peraturan Walikota Semarang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum di Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 20);
18. Peraturan Walikota Semarang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Walikota adalah Walikota Semarang.
3. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Semarang.
4. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
5. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
6. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
7. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukan bagi lalu lintas umum.
8. Parkir adalah memanggalkan/menempatkan dengan memberhentikan kendaraan angkutan orang/barang (bermotor/tidak bermotor) pada suatu tempat khusus parkir di tepi jalan umum dalam jangka waktu tertentu.

9. Lokasi Parkir adalah lokasi di tepi-tepi jalan umum dalam wilayah Daerah, yang diperuntukan sebagai tempat parkir kendaraan bermotor.
10. Juru Parkir adalah petugas parkir yang telah mendapat izin yang diberikan oleh Pemerintah Kota Semarang untuk melaksanakan kegiatan parkir dan pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk memberikan pedoman dan arahan dalam pelayanan parkir di tepi jalan umum.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini, meliputi:

- a. pelayanan parkir;
- b. sistem pelayanan; dan
- c. alokasi pendapatan retribusi.

BAB II PELAYANAN PARKIR

Bagian Kesatu Pelaksana

Pasal 4

- (1) Dinas melaksanakan pelayanan parkir di tepi jalan umum.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Juru Parkir.
- (3) Juru Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Surat Penugasan resmi dari Kepala Dinas.

Bagian Kedua Lokasi

Pasal 5

- (1) Lokasi parkir di tepi jalan umum adalah parkir yang menggunakan bahu jalan.
- (2) Lokasi parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1)), diatur oleh Kepala Dinas.
- (3) Terhadap lokasi parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pelayanan parkir dapat dilaksanakan dengan sistem:
 - a. manual; atau
 - b. elektronik.
- (4) Sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB III
SISTEM PELAYANAN

Bagian Kesatu
Manual

Pasal 6

- (1) Dalam hal pelayanan parkir dilaksanakan dengan sistem manual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a, tarif retribusi parkir dipungut secara tunai oleh Juru Parkir.
- (2) Pengguna pelayanan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperoleh bukti pembayaran berupa karcis.

Bagian Kedua
Elektronik

Pasal 7

- (1) Dalam hal pelayanan parkir dilaksanakan dengan sistem elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b, tarif retribusi parkir dipungut secara non tunai oleh Juru Parkir.
- (2) Pelayanan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui aplikasi yang disediakan oleh Juru Parkir.
- (3) Pengguna pelayanan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperoleh bukti pembayaran berupa setruk/bukti transaksi elektronik.

BAB IV
ALOKASI PENDAPATAN RETRIBUSI

Pasal 8

Dalam hal pelayanan parkir di tepi jalan umum dengan sistem manual setoran retribusi parkir sesuai target yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 9

- (1) Dalam hal pelayanan parkir di tepi jalan umum dengan sistem elektronik, alokasi pendapatan retribusi diatur sebagai berikut:
 - a. jika juru parkir diupah oleh Pemerintah Daerah dengan ketentuan:
 1. disetor ke kas daerah sebesar 95% (sembilan puluh lima persen); dan
 2. untuk aplikator dan perbankan sebesar 5% (lima persen).
 - b. jika juru parkir tidak diupah oleh Pemerintah Daerah dengan ketentuan:
 1. disetor ke kas daerah 55% (lima puluh lima persen);

2. untuk juru parkir 40% (empat puluh persen); dan
 3. untuk aplikator dan perbankan 5% (lima persen).
- (2) Alokasi pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 10 November 2021
WALIKOTA SEMARANG,

ttd

HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 10 November 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG,

ttd

ISWAR AMINUDDIN
BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2021 NOMOR 70

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG


Drs. Satrio Imam Poetranto, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.196503111986021004

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Muhammad Asrul Fauzi

Tempat Lahir : Magelang

Tanggal Lahir : 25 – Februari - 1999

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Alamat : Krajan 01/01
Desa Grabag
Kecamatan Grabag
Kabupaten Magelang

Pendidikan formal :

- MI Ma'arif Grabag 1 (2005-2011)
- MTS Assalaam Temanggung (2011-2014)
- SMA Muhamamdiyah Borobudur (2016)

Pendidikan no-formal : Pondok Modern Assalaam Temanggung (2011-2016)